

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama (S.Pd)  
Program Studi Pendidikan agama Islam*

**Oleh:**

**Alimuddin Afandi**

**NPM: 1501020075P**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
2019**

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama (S.Pd)  
Program Studi Pendidikan agama Islam*

**Oleh:**

**Alimuddin Afandi**

**NPM: 1501020075P**

*Alimuddin Afandi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**


**2019**

## Persembahan

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepa-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya . Yang selalu memberi motivasi dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Almamater yang saya cinta Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebagai tempat saya menimba ilmu .

Secara khusus karya ilmiah ini special saya persembahkan kepada Ayahanda Salim dan Ibunda Rusniawati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi sehingga saya dapat melanjutkan perguruan tinggi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.



### MOTTO

“Permudahlah Urusan Orang Lain Maka Allah  
Akan Permudah Semua Urusan Kita”

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Afimuddin Afandi  
NPM : 1501020075P  
PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam  
HARI , TANGGAL : Senin, 14 Oktober 2019  
WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai

PENGUJI I : Zailani, S.Pd.I, MA  
PENGUJI II : Hasrian Rudi Setiawan M.Pd.I

TIM PENGUJI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.Pd.I, MA

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama Mahasiswa : Alimuddin Afandi  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
NPM : 1501020075P

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23” Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Sepetember 2019

Hormat Saya



Alimuddin Afandi



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I  
 Dosen Pembimbing : Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

Nama Mahasiswa : Alimuddin Afandi  
 NPM : 1501020075P  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/9/2019	- Review di permulaan - bentuk outline dan pedoman - cara menulis outline sesuai dengan		
21/9/2019			
	Ace ditanda		

Medan, September 2019

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I

Pembimbing

Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Alimuddin Afandi**  
NPM : **1501020075P**  
PROGRAM STUDI : **Pendidikan Agama Islam**  
JUDUL SKRIPSI : **KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23**

Medan, 27 September 2019

Pembimbing




*Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA*

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Robie Fanreza, M.Pd.I**

**Dekan,**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Pendidikan Agama (S.Pd)*

**Oleh:**

**Alimuddin Afandi**

**NPM: 1501020075P**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**Pembimbing**



**Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ALIMUDDIN AFANDI  
N.P.M : 1501020075P  
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
Judul Skripsi : KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-  
QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT  
22-23

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA


Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Pendidikan Agama Islam



Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 27 September 2019

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Di**  
**Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Alimuddin Afandi** yang berjudul "**Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Munawir Pasaribu, MA**



Unggul Gelar & Capaian

Sila kunjungi situs ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I  
 Dosen Pembimbing : Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

Nama Mahasiswa : Alimuddin Afandi  
 NPM : 1501020075P  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/9/2019	- Review di pertemuan - presentasi mengenai dgn pertemuan - materi mengenai konsep seks dalam perspektif Al-Qur'an		
27/9/2019			

Medan, September 2019

Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing

Dr. Muhammad Qorib, MA

Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I

Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Alimuddin Afandi  
NPM : 1501020075P  
PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam  
JUDUL SKRIPSI : KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23

Medan, 27 September 2019

Pembimbing

*Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA*

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

*Robie Fanreza, M.Pd.I*

Dekan,

*Dr. Muhammad Qorib, MA*

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Pendidikan Agama (S.Pd)*

**Oleh:**

**Alimuddin Afandi**

**NPM: 1501020075P**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**Pembimbing**



**Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ALIMUDDIN AFANDI  
N.P.M : 1501020075P  
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
Judul Skripsi : KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-  
QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT  
22-23

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Pendidikan Agama Islam



Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 27 September 2019

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Di**  
**Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Alimuddin Afandi** yang berjudul "**Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Munawir Pasaribu, MA**

## ABSTRAK

***Alimuddin Afandi, 1501020075P, Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23, Skripsi, Medan: Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.***

Skripsi ini berisi tentang konsep mengenai pendidikan seks yang diberikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, serta sekolah yang sesuai tertera dalam surah An-Nur ayat 58-61 dan surah An-Nisa ayat 22-23. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlunya pendidikan seks diberikan untuk menganggulangi penyimpangan seksual. Kajian ini dilatar belakangi mindset masyarakat yang cenderung menganggap tabu persoalan pendidikan seks. Pada sisi lain kasus demi kasus penyimpangan seks pada anak bermunculan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan penelitian kualitatif, serta menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library reseach*). Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi, serta dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif dan analisis isi (*content analisis*). Pertimbangan menggunakan metode ini adalah agar dapat mengungkap konsep-konsep pendidikan Seks yang diteliti. Karena penelitian kepustakaan, maka tidak mengambil data dari lapangan, hanya sebatas mengambil beragam jenis dokumen, seperti artikel, surat kabar, jurnal yang berisi hasil penelitian kasus perilaku seksual remaja, buku terkait teori pendidikan seks secara umum, dan buku-buku lain tentang pendidikan seks dalam Islam pada khususnya. Kemudian menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan seks perspektif Al-Qur'an surat an-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa 22-23 adalah sebagai berikut : a) pendidikan seks harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt dan rasul-Nya; b) pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga; c) pendidikan seks harus diberikan kepada anak sejak dini sesuai dengan fase perkembangannya; d) pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini kepada anak di lingkungan keluarga; e) ada beberapa sebab wanita diperbolehkan tidak memakai pakaian lengkap atau menutup aurat; f) ada tempat-tempat atau rumah-rumah yang boleh masuk di dalamnya tanpa harus minta ijin si pemilik rumah; g) serta wanita-wanita yang haram dinikahi.

***Kata kunci : Konsep, Pendidikan seks, Perspektif Al-Qur'an***

## ABSTRACT

*Alimuddin Afandi, 1501020075P, Concept of Sex Education in the Al-Qur'an Perspective of Surah An-Nur Verses 58-61 and An-Nisa Verses 22-23, Thesis, Medan: Department of Islamic Religious Education, University of Muhammadiyah, North Sumatra, 2019.*

*This thesis contains the concept of sex education provided to the family, community, and school environment according to Surah An-Nur verses 58-61 and Surah An-Nisa verses 22-23. This research was conducted to examine the need for sex education to be provided to address sexual deviations. This study is motivated by the mindset of the people who tend to consider the taboo on sex education issues. On the other hand case after case of sexual deviation in children appears. These problems will be answered using qualitative research, and using library research data collection methods (library reseach). The data collection in this study used the documentation method, as well as using the Descriptive Analysis and content analysis methods. The consideration of using this method is to be able to uncover the concepts of sex education under study. Because of library research, it does not take data from the field, only limited to taking various types of documents, such as articles, newspapers, journals containing research results on cases of sexual sexual behavior, books related to the theory of sex education in general, and other books on sex education in Islam in particular. Then analyze it to answer the existing problem formulation. The results showed that the concept of sex education perspective of the Qur'an an-Nur verses 58-61 and An-Nisa 22-23 are as follows: a) sex education must be based on faith in God Almighty and His messengers; b) sex education must be implemented starting from the family environment; c) sex education must be given to children from an early age according to their developmental phase; d) understanding of genitalia is the main material that must be given to children from an early age to children in the family environment; e) There are several reasons why women may not wear complete clothing or cover their genitals; f) there are places or houses that can be entered without having to ask permission of the owner of the house; g) illegitimate women married.*

*Keywords: Concepts, Sex Education, Al- Qur'an Perspective*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan Surah An-Nisa Ayat 22-23” dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa halangan apapun. Shalawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk dan petunjuknya dalam jalan kebenaran.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih terutama kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Orang tua tercinta, ayahanda (Salim) dan ibunda (Rusniyawati) yang sangat penulis kagumi, sayangi sekaligus hormati, terimakasih untuk semua dukungan dalam bentuk semangat, motivasi, materi dan semua limpahan kasih sayang dan pengertian yang tidak akan bisa terbalas.
2. Adik tercinta Suhaimi Saputra yang banyak memberikan semangat dan membantu mengambil alih peran agar penulis lebih banyak waktu dalam menyelesaikan skripsi ini sampai berjalan dengan baik.
3. Rektor universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bapak Dr. Agussani, M.Ap yang sangat kompeten, semoga UMSU semakin jaya
4. Dekan Fakultas Agama islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA yang telah banyak membimbing dan memberikan motivasi sebagai contoh bagi penulis untuk tidak berhenti berkarya.
5. Wakil Dekan I Fakultas Agama Islma Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Zailani, MA yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

6. Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, evaluasi, dan saran kepada saya agar penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Ketua Program studi bapak Robie fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I dan sekretaris prodi bapak Hasrian Rudi, S.Pd.I M.Pd.I yang telah banyak memberikan dan arahan sehingga penulisan skripsi bisa berjalan dengan baik.
8. Terimakasih juga kepada Biro fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan informasi terkait kampus dan melancarkan segala administrasi terkait perkuliahan.
9. Terimakasih juga kepada sahabat perjuangan PAI Pagi UMSU, kepada Dwi Era Septia, Sri Budianti, M. Fazhri Tanjung, Rudial Adam, Eva Diana, siti Nurchasni serta masi banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih sudah memberikan warna dan pengalaman baru dibangku perkuliahan, semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sukses.
10. Terimakasih kepada seluruh pejuang skripsi gelombang terahir Rahmadsah, Muhammad Abdi, kiki handayani, Radiawan, M.Fazhri Tanjung, Rudial Adam serta yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan Satu persatu yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lancar. Salam sukses untuk kita semua
11. Terima kasih juga kepada Afni Isdayanti S.Pd yang sudah sangat membantu dengan meminjamkan buku-buku pribanya kepada penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan baik.
12. Untuk pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan mengucapkan banyak terimakasih atas kepedulian dan perhatiannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dukungan dan motivasi dari pihak yang bersangkutan diatas sangatlah berarti, dan akan sulit membalas semua kebaikannya semoga Allah SWT senantiasa mebalas budi baik dan bantuan-bantuan yang telah dieberikan sebagai amal kebaikan, Allahuma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, September 2019

Penulis

Alimuddin Afandi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. Pendidikan Seks .....	8
a. Pengertian Pendidikan Seks .....	8
b. Hakikat Pendidikan seks .....	9
c. Tujuan Pendidikan Seks.....	11
d. Landasan Pendidikan Seks.....	14
e. Karakteristik Pendidikan Seks .....	16
f. Manfaat Pendidikan Seks.....	19
g. Prinsip-prinsip Pendidikan Seks .....	20
h. Muatan Pendidikan Seks.....	24
i. Kurikulum Pendidikan Seks.....	24
j. Materi Pendidikan Seks.....	25
k. Metode Pendidikan Seks.....	27
l. Batas Usia Cakap Hukum .....	29
B. Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23 .....	33
a. Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61.....	33
b. Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 22-23.....	39
C. Kajian Terdahulu.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Metode Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian.....	48

C. Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23.....	52
2. Peran Konsep Pendidikan Seks.....	58
3. Solusi dan pencegahan Seks Menyimpang .....	59
B. Pembahasan.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah seks menurut sebagian masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak biasa dan kotor yang tidak patut untuk diajarkan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks itu identik dengan cabul dan pornografi.

Masih banyak orang yang beranggapan masalah seks tidak biasa untuk dibicarakan, namun pada kenyataannya manusia tidak lepas dari kebutuhan seks itu sendiri. Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan antara lawan jenis merupakan watak dasar manusia. Tetapi Islam memberikan aturan dan rambu-rambu agar pemahaman dan keinginan itu tidak dipahami dan disalurkan secara negatif dan sembarangan.

Masalah pendidikan seks kurang diperhatikan orang tua pada masa kini, sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan termasuk pendidikan seks pada sekolah. Perhatian harus ditingkatkan karena perkembangan media dan fasilitas yang menjurus ke free sex saat ini semakin canggih, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin sekalipun.

Fasilitas dan media yang berpotensi merusak moralitas generasi ini tidak berimbang dengan kebijakan dan tanggap darurat yang dimiliki oleh pemerintah juga tokoh-tokoh pendidikan dan agama. Media elektronik semacam TV, video, CD, film, internet, HP, dan media cetak seperti Koran, majalah, tabloid, brosur, foto, dan kartu yang berbau porno dapat diakses semua lapisan masyarakat, dan semakin terbuka dan mudah, tanpa ada pengendalian yang khusus<sup>1</sup>.

Semakin hari, kasus-kasus bermunculan kian marak. Hal ini terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak (KPA), menyatakan bahwa sepanjang 2016 telah tercatat 339 kejahatan seksual yang

---

<sup>1</sup> Syarifah Gustiawati Mukri. *Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 1 (2015), pp. 1-20. h. 3.

terjadi. 17 diantaranya dilakukan oleh gerombolan pemerkosa, 7 anak diantaranya meninggal.<sup>2</sup>

Berdasarkan situs media online republika.co.id diakhir tahun 2012, terdata total remaja Indonesia sekitar 62 juta, sekitar 21 juta remaja atau 32% diantaranya sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dalam berita itu juga mengungkapkan bahwa hasil penelitian di empat kota, yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang perilaku seks bebas remaja didapat sebanyak 35,9% remaja mempunyai teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.<sup>3</sup>

Pada presentasi di Prosiding APH Coleh Yuli Amran juga mengemukakan hasil penelitiannya yaitu dari 916 orang remaja SMP di Kota Padang tahun 2014 didapatkan 6,0% pernah berciuman bibir, dan 1,7% pernah melakukan hubungan seksual. Dari total sampel juga diketahui 7,9% (72 orang) mengatakan memiliki teman yang pernah melakukan hubungan seksual.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) mengenai bentuk perilaku pacaran remaja yang dilakukan di salah satu SMA di Surabaya didapatkan hasil bahwa sebanyak 90% berpegangan tangan dengan mesra saat bersama pasangan, 78% berpelukan, Sebanyak 75% pernah berciuman, sebanyak 56% pernah saling meraba bagian sensitif, sebanyak 37% pernah melakukan *petting*, sebanyak 33% pernah oral seks, sebanyak 27% remaja mengaku sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan.<sup>5</sup>

Fakta yang sangat memprihatinkan melihat kondisi remaja saat ini yang tengah terancam dalam mempertahankan kesucian dirinya baik karena paksaan atau karena sama-sama suka saat melakukannya (seks diluar nikah). Hal ini

---

<sup>2</sup> Martini dan Imam Mawardi, *Implementasi Metode Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Keluarga ( Perspektif Pendidikan Islam)*, Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 8 No. 1 Juni, 2017, h. 67.

<sup>3</sup> Abdul Basit, *Hubungan antara Perilaku Seksual dengan Tingkat Pengetahuan Agama Islam pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan 2 (2) 2017, 175 –180, h. 2.

<sup>4</sup> Afitayeni dkk, *Analisis Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Terpapar HIV Dan AIDS*, Jurnal Endurance 3(1) Februari 2018 (69-81) Kopertis Wilayah, h. 3.

<sup>5</sup> Nita Istiqomah, Hari Basuki Notobroto, *Pengaruh Pengetahuan, Kontrol Diri terhadap Perilaku Seksual Pranikah di Kalangan Remaja SMK di Surabaya*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5, No. 2 Desember 2016: 125–134, h. 2.

menunjukkan bahwa perlunya pendidikan seks untuk diberikan guna memberikan informasi dan mengenalkan kepada anak bagaimana ia harus menjaga dan melindungi diri dari hal-hal yang bersifat anomali yaitu perilaku seks yang menyimpang hingga terjadinya kekerasan seksual.

Pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari tuntutan syariat Islam yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-qur'an banyak sekali ayat yg membahas tentang pendidikan seks, seperti halnya yang tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58-61 dan juga surah An-Nisa ayat 22-23. Hal ini di karenakan Al-Qur'an memberikan pemahaman dan pembelajaran seks yang selaras dengan nilai dan garis hidup manusia. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan baik aspek sosial, budaya, politik, hukum, dan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan seks menjadi bagian dari aspek dalam pandangan Al-Qur'an.

Pendidikan seks merupakan suatu informasi persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku sosial, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan<sup>6</sup>.

Pendidikan seks mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan karakter anak bangsa, sehingga masyarakat yang tercipta merupakan cerminan masyarakat yang memandang seks kearah yang bersifat positif. Pendidikan seks diperlukan agar anak mengetahui fungsi organ seks, tanggung jawab yang ada padanya, halal haram berkaitan dengan organ seks dan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual mereka sejak dini.

Fenomena tersebut menjadi suatu inspirasi bagi penulis untuk mengkaji pendidikan seks. Alasan yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan seks adalah banyaknya kasus kehamilan dan melahirkan di usia muda. Kerana hamil dan melahirkan pada usia muda memiliki resiko tinggi (tidak sehat atau mati), maka perlu dicegah. Cara untuk mencegahnya adalah dengan mendidiknya.

---

<sup>6</sup> Dhita Yuniar Kristianingrum. *Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang. Midwifery Journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang Volume 14 No. 1 September 2017.* h. 67.

Maka, dipilihlah pendidikan seks untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang masalah seks guna menghindari perilaku seksual menyimpang. Perlu kita ketahui bersama, bahwa seks tidak membicarakan hal-hal yang ”mengumbar aurat” atau mengajarkan bagaimana caranya berhubungan seks dan bukan hanya pembicaraan tentang seputar alat kelamin, tetapi seks membicarakan tentang totalitas ekspresi kita sebagai laki-laki atau perempuan<sup>7</sup>.

Untuk itu dari latar belakang yang di kemukakan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAH AN-NUR AYAT 58-61 DAN AN-NISA AYAT 22-23.** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya Informasi Pendidikan seks Pada Remaja
2. Kurangnya Minat dan Motivasi Dalam Menerapkan Pendidikan Seks
3. Kurangnya Perhatian Terhadap Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup

## **C. Penegagasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah yang menjadi pembahasan dalam judul ini sebagai berikut:

### **a. Konsep**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, konsep berarti; rancangan, gambaran, proses, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret (satu istilah yang dapat mengandung lebih dari dua makna yang berbeda) yang digunakan akal untuk memahami hal-hal lain<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Evania Yafie. *PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK USIA DINI*. Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education) Volume 4 Nomor 2 Januari 2017. h. 20.

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 588.

b. Pendidikan seks

Pendidikan seks merupakan suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkat laku sosial, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan<sup>9</sup>.

c. Al-Qur'an.

Al-Qur'an secara ilmu kebahasaan berakar dari kata *qaraa yaqrau quranan* yang berarti "bacaan atau yang dibaca". Secara general Al-Qur'an didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat<sup>10</sup>.

#### D. Batasan Masalah

Untuk menghindari masalah yang akan diteliti, maka pembahasan ini dibatasi pada:

1. Pokok kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep pendidikan seks.
2. Sasaran pada penelitian ini adalah hanya dibatasi pada pengertian, hakikat, tujuan, karakteristik, manfaat, prinsip-prinsip, muatan, kurikulum, materi dan metode pendidikan seks.
3. Perspektif yang digunakan adalah al-Quran surah an-nur ayat 58-61 dan an-nisa ayat 22-23. Penelitian ini memfokuskan pada kajian tafsir ayat al-Quran surah an-nur ayat 58-61 dan an-nisa ayat 22-23

---

<sup>9</sup> Dhita Yuniar Kristianingrum, *Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang*, Midwifery Journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang Volume 14 No. 1 September 2017, h. 2.

<sup>10</sup> Eva Iryani, *Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, h. 66.

### **E. Rumusan Masalah**

1. Apa Konsep pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23?
2. Bagaimana Peran Konsep Pendidikan seks?
3. Bagaimana Solusi dan Pencegahan Seks Menyimpang?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan informasi tentang konsep pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur'an menurut surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23.
2. Untuk Mengetahui Peran Konsep pendidikan Seks.
3. Untuk Memgetahui Solusi dan Pencegahan Seks Menyimpang.

### **G. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan agama islam.
  - b. Dapat bermanfaat untuk khazanah keilmuan dan sebagai bahan referensi atau rujukan dan pustaka pada perpustakaan UMSU.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan gambaran tentang bagaimana konsep pendidikan seks dalam perspektif Al-qur'an sesuai yang tertera dalam surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa 22-23.
  - b. Dapat menjadi referensi bagi sekolah khususnya mengenai pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa 22-23.
  - c. Dapat menjadi acuan bagi para remaja, agar dapat menatap masa depannya dengan baik, dan tidak terjebak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama serta tidak sesuai dengan Al-Qur-an.

## H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini terurai sedemikian rupa penulis membagikan beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, mengkaji tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Landasan teoritis, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang membahas tentang deskripsi teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian, kerangka berpikir, dan kajian terdahulu.
- BAB III: Metode penelitian, bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisi data.
- BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas deskripsi penelitian, yaitu berisikan hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran, yang berisikan jawaban dari fokus penelitian dan sarayang dibuat berdasarkan hasil temuan, diajukan kepada para pihak yang memungkinkan memanaatkan hasil penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Pendidikan Seks

#### a. Pengertian Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkannya ke jalan yang legal. Dengan mengajarkan, memberi pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks. Berarti memberikn pengetahuan tentang seluk beluk organ seksual, anatomi dan psikologi seksual, agar seseorang memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menjalankan atau mempraktikkan kebutuhan seksual secara benar, sesuai dengan syariat islam.<sup>11</sup>

Dalam pada itu, dapatlah diketahui bahwa pendidikan seks mempunyai ruang pembahsan yang luas dan kompleks. Pendidikan seks bukan hanya mengenai penerangan seks, karna hubungan *heteri sexual*, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan seks hanya pada lawan jenisnya, bukan semata-mata menyangkut masalah biologis atau fisiologis tentang kehidupan seksual saja, melainkan juga meliputi soal-soal psikologi, sosio-kultural, agama dan kesehatan.<sup>12</sup>

Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara *sex instruction* dan *sex education in sexuality*. *Sex instruction* ialah penerangan mengenai anatomi, seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai biologi dari teproduksi yaitun proses berkembang biak melalui hubungan kelamin untuk mempertahankan jenisnya. Termasuk di sini pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan.<sup>13</sup>

Sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual, serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa *sex instruction* tanpa *education in*

---

<sup>11</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001), h. 8

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid* h. 9

*sexuality* dapat menyebabkan *promiscuity* (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang.<sup>14</sup>

#### **b. Hakikat Pendidikan Seks**

Defenisi mengenai pendidikan seks pada hakikatnya telah tersaji dan dikupas oleh berbagai pakar secara beragam. Hal tersebut dikarenakan seks merupakan bahan pembicaraan yang peka. Di satu sisi ia sangat dibutuhkan, namun di sisi lain orang berusaha menutup-nutupi. Meskipun masalah seks idealnya tidak perlu ditutup-tutupi, namun juga tidak lantas dibicarakan secara vulgar ditempat umum.<sup>15</sup>

Secara umum pendidikan seks (*sex education*) dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan seks bermaksud menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuknya yang wajar, tidak terbatas pada anatomi, fisiologis, penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang. Tetapi yang terpenting adalah membentuk sikap serta kematangan emosional seseorang terhadap seks.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan seks merupakan sebuah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seseorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan yang dihalalkan bahkan mampu menerapkan tingkah laku islami sebagai akhlak kebiasaan dan tidak akan mengikuti syahwat dan cara-cara *hedonisme*.<sup>17</sup>

Senada dengan pengertian di atas. Gawshi menyatakan bahwa pendidikan seks adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dimasa depan kehidupannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, (Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2015), h. 45

<sup>16</sup> *Ibid* h. 46

<sup>17</sup> *Ibid*

Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.<sup>18</sup>

Sementara itu Abdul Aziz El-Qussy menyatakan bahwa pendidikan seks sebagai pemberian pengalaman yang benar kepada seseorang bertujuan agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupannya di masa depan. Sebagai hasil dari pemberian pengalaman sehingga akan memperoleh sikap mental yang baik terhadap masalah seks dan masalah keturunan.<sup>19</sup>

Mencermati masalah di atas, pendidikan seks merupakan pembekalan melalui kaidah-kaidah yang mengatur perilaku seksual untuk menghadapi sikap-sikap seksual dan reproduksi yang mungkin menimpa kehidupannya di masa depan. Pendidikan seksual membekali setiap individu dengan konsep-konsep kehalalan dan keharaman melalui pengetahuan yang benar sehingga diharapkan dapat membantu seseorang dalam mewujudkan kesucian diri dan beradaptasi secara baik dengan syahwat seksualnya, dan bisa bersikap benar ketika menghadapi masalah seksual.<sup>20</sup>

Dari beberapa teori di atas, tampaknya belum menyentuh hubungan pendidikan seks dengan aspek kesehatan. Sehingga untuk melengkapi beberapa pengertian di atas, Ali Akbar menguatkan bahwa pendidikan seks pada substansinya berisi adap seksual serta mengandung nilai-nilai akhlak yang luhur dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi kesehatan.<sup>21</sup>

Melihat beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pendidikan seks pada hakikatnya memiliki defenisi yang cukup beragam, khususnya ketika di lihat dari aspek tingkat usia dan kematangan secara psikologi. Sehingga pengertian pendidikan seks bagi anak berbeda dengan pengertian pendidikan seks bagi remaja ataupun usia dewasa. Akan tetapi kesemuanya itu pada prinsipnya sma-sama memberikan petunjuk, aturan, norma,etika tentang bagaimana mengelola organ dan nafsu seks-nya secara tepat untuk tidak dipergunakan secara sembarangan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Yusup Madani, *pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003), h. 91.

<sup>19</sup> *Ibid* h. 46

<sup>20</sup> *Ibid* h. 47

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 48

### c. Tujuan Pendidikan Seks

Tujuan pendidikan seks secara umum, sesuai dengan kesepakatan *Internasional Conference Of Sex Education and Family Planning* tahun 1962, adalah:

*Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang-orang lain.*

Ninuk Widyantoro mengemukakan bahwa “tujuan akhir pendidikan seks adalah pencegahan kehamilan di luar perkawinan”.

Tujuan umum tersebut mengandung arti sangat luas, karena sasaran dan tujuan utama pendidikan seks adalah melahirkan individu –individu yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Herlina Martono mengutip pendapat Kirkendall, bahwa tujuan pendidikan seks adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan, yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.
2. Membentuk pengertian tentang peranan seks dalam kehidupan manusia dan keluarga, hubungan antara seks dan cinta, perasaan seks dalam perkawinan dan sebagainya.
3. Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks. Disini pendidikan seks menjadi pendidikan mengenai seksualitas manusia, jadi seks dalam arti sempit (*In Context*).
4. Membantu murid dalam mengembangkan kepribadiannya sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, misalnya memilih jodoh, hidup berkeluarga atau tidak, perceraian, kesusilaan dalam seks, dan lain-lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001), h. 9.

<sup>24</sup> *Ibid* h. 10

Dari pendapat para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks adalah:

1. Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar remaja ke arah kematangan psikologis agar nantinya mampu membentuk keluarga yang bahagia.
2. Memberikan pengertian mengenai proses kematangan dirinya, baik fisik maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks.
3. Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-masing dalam berhubungan dengan lawan jenis.<sup>25</sup>

Dalam konsep pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan seks yang kerap diungkapkan oleh berbagai pakar tentunya berbeda dengan tujuan yang dicanangkan oleh negara-negara Barat. Artinya pendidikan seks kita berasaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan akhlak yang mulia sebagai budaya luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah selaras dengan dimensi ajaran Islam. Sehingga tujuan pendidikan seks di Indonesia tidak lepas dari konteks moral, etika, akhlak maupun komitmen terhadap aturan agama. Sebagaimana di kemukakan Dadang Hawari dalam Sri Aswati, tujuan pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia, dengan didasari penanaman moral, etika dan komitmen agama.<sup>26</sup>

Berbeda dengan Barat, pada awalnya tujuan pendidikan seks bertujuan untuk mengurangi banyaknya kasus kehamilan, melahirkan di usia muda serta sebagai upayaantisipasi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS melalui hubungan kelamin secara bebas. Karena hamil dan melahirkan pada usia muda memiliki resiko yang tinggi (tidak sehat atau mati). Begitu pula dengan merebaknya penyakit HIV/AIDS yang perlu dicegah. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan jalan memberitahu anak-anak khususnya remaja. Maka dipilihlah pendidikan seks untuk meningkatkan pengetahuan pada remaja

---

<sup>25</sup> *Ibid* h. 11

<sup>26</sup> Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, (Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2015), h. 68.

tentang masalah seks dalam rangka mencegah efek-efek dari hubungan seks tersebut.<sup>27</sup>

Asumsi tersebut dikuatkan Downson dalam penelitiannya di tahun 1986 bahwa kasus kehamilan remaja menurun setelah ada pendidikan seks. Sebab melalui pengetahuan remaja tentang masalah-masalah seksual yang meliputi siklus menstruasi, proses kehamilan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan seks, dan metode-metode pencegahan kehamilan, bertambah dengan mengikuti pendidikan seks. Pengetahuan cara-cara pencegahan kehamilan juga dipraktekkan. Sehingga tingkat kehamilan remaja menurun.<sup>28</sup>

Kirkendal juga mengemukakan bahwa secara keseluruhan, tujuan pemberian pendidikan seks adalah untuk membantu remaja mempersiapkan perubahan-perubahan yang terjadi akibat pertumbuhannya, dengan membekali informasi tentang seks, kehamilan, dan melahirkan dalam bentuk yang benar dan sehat. Begitu pula dengan Gordon yang menyatakan bahwa pendidikan seks bertujuan agar remaja terhindar dari penyalahgunaan hubungan seks, obat-obatan, mengurangi kehamilan dan penyakit seksual, serta untuk mengetahui obat-obat yang digunakan dalam keluarga berencana.<sup>29</sup>

Kurang tepatnya pendidikan seks menurut pandangan barat ini dikarenakan hanya sebatas pemberian informasi tentang seks dan upaya pencegahan atas kehamilan dan tertularnya penyakit kelamin semata. Sehingga tujuan tersebut dapat dikatakan kurang komprehensif karena pemberian informasi tentang arti dan fungsi reproduksi ataupun penggunaan obat-obat dalam program mencegah kehamilan menjadikan anak bebas melakukan *free sex* dengan siapapun yang di kehendaknya. Sebab secara pasti mereka telah mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahannya.<sup>30</sup>

Tujuan pendidikan seks hendaknya tidak hanya sebatas mencakup aspek lahiriah yang bersifat meraih kenikmatan dan keselamatan diri di dunia semata. Akan tetapi pendidikan seks hendaknya mencakup aspek batiniah dengan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak yang mulia sehingga kebahagiaan dan

---

<sup>27</sup> *Ibid* h. 69

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid* h. 70

<sup>30</sup> *Ibid*

kenikmatan seks hanya dapat dinikmati dalam rumah tangga setiap pasangan. Hubungan seks yang dilakukan secara bebas mengakibatkan seseorang menganggap seks sebagai suatu yang biasa-biasa saja setelah dirinya menikah. Karena kenikmatan tersebut telah dirasakan sebelumnya dengan orang lain. Begitu pula di akhirat, pelaku zina tidak akan memperoleh kebahagiaan, justru siksa berat akan didapatkannya.<sup>31</sup>

#### **d. Landasan Pendidikan Seks**

Eksistensi manusia dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari proses pendidikan, baik dilaksanakan secara sadar maupun tidak sadar, disengaja maupun tidak disengaja. Proses pendidikan ini pada hakikatnya berlangsung setiap waktu bagi setiap manusia. Sebab secara natural, setiap manusia akan senantiasa melakukan proses belajar dari berbagai lingkungan yang pernah dilaluinya.<sup>32</sup>

Pendidikan merupakan sebuah proses melakukan berbagai bentuk pengalaman belajar yang berguna bagi diri seseorang dan melalui proses tersebut seseorang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Dalam perihal tersebut, pendidikan lebih dimaknai sebagai sebuah proses guna menciptakan dan mengembangkan diri sehingga mengalami proses perubahan ke arah yang lebih baik. Dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan sampai kapanpun menjadi sebuah keniscayaan agar setiap manusia mampu melakukan perubahan melalui seperangkat kemampuan dan karakter yang baik.<sup>33</sup>

Secara filosofis, pendidikan seks sebagaimana dikemukakan Murtada Mutahhari, bahwa seksualitas merupakan takdir *kawni* yang mengacu pada dorongan seks yang telah diletakan pada watak alami manusia. Apabila seks disamakan dengan takdir kreatif kawni, maka tidak ada tempat untuk menyamakannya dengan kesalahan, dosa dan kejahatan. Perihal ini berarti seks bukan sesuatu yang buruk selama disalurkan secara benar. Dalam pada itu,

---

<sup>31</sup> *Ibid* h.71

<sup>32</sup> Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Kependidikan, Vol.II, No. 2 November 2014, h. 191

<sup>33</sup> *Ibid*

membicarakan seks secara ilmiah pada hakikatnya juga menjadi sesuatu yang wajar bahkan menjadi vital untuk konteks kekinian. Sehingga tercipta konsep pendidikan seks yang ideal secara teori dan praktik.<sup>34</sup>

Selain takdir *kawni*, Maududi dalam teori etikanya juga menyatakan bahwa aktifitas seks harus dilakukan dengan bersandar pada keridhaan Tuhan sebagai standar etika yang tinggi serta menjadi jalan bagi evolusi moral kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menuju kesempurnaan dalam hidup, serta tidak memberi kesempatan kepada hawa nafsu untuk menguasai setiap diri manusia. Sehingga moralitas dan nilai-nilai kebajikan akan berkuasa secara penuh atas semua urusan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu etika, moral dan akhlak manusia tidak hanya bersifat natural atau pembawaan, namun perlu diupayakan secara bertahap melalui proses pendidikan, yakni pendidikan seks secara tepat dan komprehensif.<sup>35</sup>

Landasan yuridis pendidikan seks mengacu pada beberapa hal yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
3. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid* h. 192

<sup>36</sup> *Ibid*

#### e. Karakteristik Pendidikan Seks

Pendidikan seks pada tataran implementasinya memperhatikan kondisi dan kematangan setiap individu, hingga aspek sistematisasi pembinaannya. Adapun karakteristik pendidikan seks sebagaimana di sampaikan Yusuf Madani, harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

##### 1. Aspek ke-Tuhanan sebagai dasar pendidikan seks

Pendidikan seks harus bersumber pada ketuhanan dan didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan. Perihal ini di latarbelakangi bahwa seks dalam hubungannya dengan aspek ketuhanan merupakan bagian dari ibadah yakni sebagai penghias rohani. sehingga melakukan hubungan seks dengan setiap pasangan hendaknya dilakukan dengan tata karma dan akhlak. Artinya setiap individu dituntut untuk menjaga kehormatannya dan mengendalikan jiwanya terhadap seks , serta dalam menyalurkan syahwat seksualnya hendaklah tidak bertentangan dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku.<sup>37</sup>

Penyaluran seks secara tepat hanya dapat direalisasikan oleh setiap individu yang memiliki iman sebagai kontrol yang kuat, pengendalian diri pada perkara-perkara yang haram, dan semata-mata memiliki pengetahuan seks secara komprehensif.

##### 2. Aspek Kemanusiaan

Pada aspek ini dapat dipahami bahwa pendidikan seks memiliki keistimewaan dalam bentuk anatara lain mengharuskan seks sebagai bagian sifat setiap manusia yang akan memperkuat aspek kemuliaan, kehormatan dan kesucian manusia. Sehingga setiap remaja akhir ataupun usia dewasa sudah tidak diperbolehkan menampakkan auratnya kepada orang lain, kecuali dalam kondisi darurat seperti membersihkan aurat dari kotoran atau najis, sedang melakukan pengobatan atau terapi kesehatan, menunjukkan bukti penganiayaan dan sebagainya<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Yusup Madani, *pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003), h. 95.

<sup>38</sup> *Ibid*

Adapun tujuan dari perihal di atas menutupi aurat selain agar tidak terlihat dan mengganggu pikiran orang lain untuk melahirkan keinginan yang dilarang, hal tersebut juga dimaksudkan agar sisi kemanusiaan dirinya.

### 3. Pendidikan Seks yang Integral

Pendidikan seks merupakan satu kesatuan yang paripurnadan tidk dapat dipisahkan dengan ajaran lain seperti moral, etikaj, akhlak dan ibadah. Bahkan pendidikan seks tersebut tidak akan memberikan buah dan hasil yang baik, jika tidak aplikasikan secara menyeluruh.<sup>39</sup>

Pendidikan seks tidak akan sempurna jika sekedar mengajarkan hak-hak anatomi, namun seeharusnya juga mengajarkan hukum-hukum secara detail untuk mempersiapkan diri setiap remaja dalam menghadapi perubahan yang dialaminya. Begitu pula dengan pengetahuan tentang dasar keagamaan, psikologi seksualitas serta etika dan tata cara berhubungan seks menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan seks agar lebih optimal dan berpahala di mata tuhan. Sehingga pendidikan seks yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan pemahaman yang paripurna bagi anak, remaja dan orang dewasa.<sup>40</sup>

Dengan demekian, pendidikan seks pada prinsipnya tidak terhenti ketika seseorang telah mencapai usia dewasa, karena pembinaan di usia kanak-kanak hanya merupakan persiapan bagi anak tersebut untuk menghadapi perubahan-perubahan seks yang terjadi di usia dewasa. Dan setelah mencapai usia dewasa, terdapat sejumlah adab lain yang mengatur hubungan suami istri.<sup>41</sup>

### 4. Kesenambungan Pendidikan Seks

Karena masalah seks mengiringi seseorang secara sinambung, maka pendidikan seks juga menanganinya secara terus-menerus sampai akhir usia. Dan prinsip seperti ini (prinsip kesinambungan

---

<sup>39</sup> Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, (Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2015), h. 53-55

<sup>40</sup> *Ibid* h. 54

<sup>41</sup> *Ibid* h. 55

*peny*) tidak hanya berlaku pada masalah seks tetapi juga merupakan prinsip ajaran islam secara menyeluruh, baik secara konsep, teoritis, aplikasi pendidikan, dan pada bidang-bidang lainnya.<sup>42</sup>

Pendidikan seks, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, yang dilakukan secara sinambung, biasanya dimulai dari rumah, yang perannya sangat mencolok sebagai lembaga pendidikan paling dasar. Kemudian hal itu di lanjutkan pada lembaga-lembaga pendidikan sosial muslim lainnya. Ketika seorang pendidik muslim mulai mengajari anak muslim tentang kaidah-kaidah seks yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka ia harus meneruskannya pada pembinaan seks dan akhlak.<sup>43</sup>

Bagaimanapun juga, prinsip kesinambungan merupakan hal penting untuk menjamin keberhasilan pendidikan seks islami bagi individu. Pendidikan ini seharusnya tidak terhenti ketika seseorang telah mencapai akil balig, karena pembinaan di usia kanak-kanak hanya merupakan persiapan bagi anak tersebut untuk menghadapi perubahan-perubahan seks yang terjadi di usia balig. Dan setelah mencapai usia akil balig, ada sejumlah adab lain yang mengatur hubungan suami istri.<sup>44</sup>

##### 5. Nyata dan Benar

Pendidikan seks Islami membahas fenomena-fenomena ilmiah tentang nafsu seksual pada organ tubuh manusia. Oleh karena itu hendaklah tidak menyandarkan pada penelitian negatif yang salah atau pembicaraan dan kepentingan yang tidak berdasar, sebab syariat Islam telah meletakkan hukumnya secara nyata untuk menanggulangi urusan-urusan seks serta perubahan-perubahan psikologi dan fisik yang berkaitan dengan seks.

Hukum-hukum Islam sangat sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh

---

<sup>42</sup> Yusup Madani, *pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003), h. 98.

<sup>43</sup> *Ibid* h. 99

<sup>44</sup> *Ibid*

karena, kita menemukan banyak ayat dan hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan para ilmuwan Barat sendiri mengakui realitas pandangan Islam.<sup>45</sup>

#### 6. Tahapan dalam Pendidikan Seks

Pendidikan seks dalam Islam hendaknya diberikan pada diri setiap individu secara bertahap yang disesuaikan dengan usia, pertumbuhan dan perkembangannya. Tahapan tersebut bisa dimulai dengan mengajarkan kepada anak akan pentingnya meminta izin ketika hendak masuk kamar orang tua khususnya pada tiga waktu (waktu subuh, tengah hari dan menjelang istirahat malam). Selanjutnya, ketika anak sudah mendekati usia remaja, pendidikan harus mengajarkan pula pentingnya meminta izin pada keluarganya dalam setiap waktu. Sedangkan ketika telah dewasa, ia sudah mengetahui kewajibannya secara sempurna.<sup>46</sup>

#### f. Manfaat Pendidikan Seks

Pendidikan seks sangat diperlukan, karena mempunyai manfaat sebagaimana dikemukakan oleh Daradjat berikut :

1. Memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja.
2. Mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual.
3. Membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi.
4. Memberikan pengertian bahwa hubungan antarmanusia dapat membawa kepuasan pada kedua individu dan kehidupan keluarga.
5. Memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual.

---

<sup>45</sup> *Ibid* h. 100

<sup>46</sup> Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, (Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2015), h. 55

6. Memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya.
7. Untuk mengurangi prostitusi, ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional, dan eksplorasi seks yang berlebihan.
8. Memberikan pengertian dan kondisi yang dapat membuat individu melakukan aktivitas seksual secara efektif dan kreatif dalam berbagai peran, misalnya sebagai isteri atau suami, orang tua, dan anggota masyarakat.<sup>47</sup>

#### **g. Prinsip-prinsip Pendidikan Seks**

Sebagai bagian dari pendidikan Islam, maka bagi pendidikan seks juga berlaku prinsip-prinsip yang berlaku bagi pendidikan Islam. As-Said mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip pendidikan seks, yaitu:

1. Didasarkan pada pengembangan akidah Tauhid

Akidah tauhid adalah keyakinan terhadap keesaan Allah swt. Yang bersifat mutlak, sehingga mematuhi perintah dan larangan-Nya merupakan realisasi dari keyakinan kepada-Nya. Fitrah bertauhid merupakan fitrah manusia sejak awal penciptaannya, yakni manusia lahir dengan membawa konsep tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesakan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut.<sup>48</sup>

Prinsip ketauhidan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, pendekatan dan metode, serta penyusunan bahan-bahan pendidikan. Tegasnya, tujuan metode, maupun bahan-bahan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan jiwa tauhid, tetapi justru harus dalam kerangka melestarikan dan memantapkan akidah tauhid. Satu hal yang mendasar bahwa pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk menjaga dan mengaktualisasikan potensi ketauhidan manusia, melalui berbagai upaya

---

<sup>47</sup> Lilis Sri Apriyanti, dkk, *Konsep pendidikan Seks Untuk Anak Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58-59 (study Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)*, Jurnal Studi Pendidikan Islam, volume, XV, No. 1 Tahun 2018, h. 39

<sup>48</sup> *Ibid* h. 40

edukatif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga, metode pendidikan Islam seharusnya mencerminkan pola hubungan akhlak mulia yang menjamin keserasian perilaku guru dan peserta didik atas dasar konsep tauhid. Dalam kaitannya dengan kurikulum, pendidikan Islam memuat bahan-bahan yang bertumpu pada konsep ketauhidan, di mana semua pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan berlaku dan sejalan dengan dasar ketauhidan.<sup>49</sup>

## 2. Dilakukan untuk membentuk Manusia seutuhnya

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pendidikan Islam yang digambarkan dalam al-Qur'an dan hadis adalah manusia yang sempurna, terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Pendidikan Islam tidak mempertentangkan mana yang lebih penting dari unsur-unsur tersebut, sehingga tidak perlu terjadi dikomomisasi dalam pengembangan pendidikan Islam. Semua unsur tersebut merupakan kesatuan organisasi dan dinamis yang saling berinteraksi, dan saling dukung dalam pengembangannya. Semua unsur tersebut merupakan potensi yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia. Pendidikan Islam dalam hal ini adalah upaya untuk mengubah kesempurnaan potensi itu menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya.<sup>50</sup>

## 3. Membangun aktivitas kerja

Allah swt. tidak menyukai orang yang hanya pandai bicara, tetapi tidak membuktikannya dalam kerja nyata. Islam yang didirikan di atas lima pokok ajaran, menuntut praktik terhadap semua pokok ajaran tersebut. Misalnya, pengucapan dua kalimat syahadat, yakni pengakuan keesaan Allah swt. dan pengakuan kerasulan Muhammad saw., harus dibuktikan dengan praktik nyata dalam kehidupan. Demikian juga dengan kewajiban mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadhan, dituntut adanya konsistensi perbuatan. Dengan demikian, akan dapat dibuktikan terpenuhinya kesempurnaan pribadi

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid* h. 41

seorang muslim dengan adanya kecocokan antara semua yang pernah dinyatakannya dengan pembuktian perbuatan nyata.<sup>51</sup>

#### 4. Bersifat terbuka

Islam adalah agama samawi yang memiliki nilai-nilai yang bersifat absolut dan universal, tetapi masih mengakui keberadaan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Islam berpandangan bahwa tidak semua nilai yang telah melembaga dalam suatu tata kehidupan masyarakat diterima atau ditolak. Sikap Islam dalam menghadapi tata nilai masyarakat didasarkan pada lima macam klasifikasi, yaitu:

- a. memelihara unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan dan positif;
- b. menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan tetapi negatif;
- c. menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma baru yang belum ada dan dianggap positif;
- d. bersikap menerima, memilih, mencerna, menggabungkan dalam satu sistem, dan menyampaikan pada orang lain terhadap nilai pada umumnya;
- e. menyelenggarakan penyucian nilai atau norma agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam itu sendiri.

Tegasnya menyelenggarakan Islamisasi nilai dan norma. Dengan demikian, akan terwujud hubungan yang ideal antara nilai agama Islam dengan nilai sekelompok masyarakat, yaitu terbiasanya nilai masyarakat yang dijiwai dan ditopang oleh nilai-nilai abadi dan universal yang terdapat pada wahyu Ilahi.<sup>52</sup>

#### 5. Melestarikan dan mengembangkan keseimbangan

Prinsip ini penting sekali dalam pengembangan pendidikan Islam dan merupakan dasar ajaran yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Pendidikan Islam mempertahankan terpeliharanya

---

<sup>51</sup> *Ibid* h. 41

<sup>52</sup> *Ibid* h. 41

kesinambungan antara kepentingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.<sup>53</sup>

Sementara itu, Mujib dan Mudzakir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan seks sebagai bagian pendidikan islam adalah:

- a. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka.
- b. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa.
- c. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah swt. Keyakinan dan keimanannya sebagai penyuluh bagi akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya.
- d. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan.
- e. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga dapat menciptakan peserta didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya pikir, daya nalar, dan daya rasanya.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip pendidikan seks adalah:

- a. Didasarkan pada pengembangan akidah tauhid;
- b. Dilakukan untuk membentuk manusia seutuhnya;
- c. Membangun aktivitas kerja;
- d. Pendidikan seks merupakan pendidikan yang terbuka;
- e. Melestarikan dan mengembangkan keseimbangan;
- f. Membebaskan manusia dari ancaman kesesatan;
- g. Pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan;
- h. Amar ma'ruf nahi munkar;
- i. Mengembangkan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid* h. 43

#### **h. Muatan Pendidikan Seks**

1. Pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan falsafah umum seksualitas, masalah kesucian diri dan pentingnya hal tersebut, perlunya rasa malu akan seksualitas diri, penyadaran tentang peran wanita dan pria, penyadaran tentang kaidah-kaidah kesehatan, pengetahuan akan akibat-akibat tidak memperhatikan penjagaan kesucian diri, keharusan menjaga pakaian, serta mengimpormasikan keberadaan orang-orang yang menyimpang dan tercemar yang mengajak orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar kepada kehancuran.<sup>56</sup>
2. Menunjukkan teladan dalam kehidupan keluarga. Secara umum dalam pendidikan seks, teladan ayah dan ibu berperan penting. Bentuk hubungan dan interaksi antara ayah dan ibu akan membantu anak dalam menemukan peran dirinya. Namun sejauh berkenaan dengan hubungan badan, keduanya (ayah dan ibu) tidak boleh terlihat. Karena pada usia-usia balig, muncul kecendrungan seks pada remaja. Oleh karena itu, kedua orang tua harus menjaga perilaku dan cara berpakaian mereka. Ayah harus menjaga aturan-aturan, dan ibu harus menjadi panutan yang layak bagi putrinya. Pada kemulian dan kesucian seorang remaja putri.<sup>57</sup>

#### **i. Kurikulum Pendidikan Seks**

Kurikulum pendidikan seks seharusnya meliputi:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan seksual.
  1. Jabwal bagi pubertas.
  2. Perubahan-perubahan fisik selama pubertas.
  3. Kebutuhan untuk berkeluarga.

---

<sup>55</sup> *Ibid* h. 43

<sup>56</sup> Farzaneh Samadi, *Bersabarlah Dengan Putri Anda*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2004), h.

<sup>57</sup> *Ibid*

- b. Fisiologi Sistem Reproduksi.
  - 1. Bagi para gadis: organ, menstruasi, sindrom pramenstruasi.
  - 2. Bagi para pemuda: organ, dorongan seksual.
- c. Konsepsi, perkembangan janin, dan kelahiran.
- d. Penyakit menular seksual (penyakit kelamin, AIDS) (menekankan aspek Islami)
- e. Aspek-aspek mental, emosi, dan sosial dari pubertas.
- f. Etika sosial, moral dan agama.
- g. Bagaimana menghindari pengaruh teman sebaya.<sup>58</sup>

#### **j. Materi Pendidikan Seks**

Proses pendidikan pada prinsipnya memerlukan seperangkat materi yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Begitu pula dengan pendidikan seks, materi pendidikan hendaknya di berikan dengan memperhatikan aspek usia, kondisi kematangan psikologi serta intelektualnya.

Adapun materi pendidikan anak usia dini (0-5 tahun) setidaknya mencakup:

- 1. Perbedaan anatomi dan fisiologi antara laki-laki dan perempuan serta akibat hukum dan sosialnya.
- 2. Khitan bagi laki-laki dan perempuan
- 3. Sikap maskulinitas (*rujulah*) dan feminitas (*unutsah*)
- 4. Status orang (mahram) dalam keluarga
- 5. Aurat, merawat tubuh, berhias dan pakaian
- 6. Pergaulan sesama jenis dan antar jenis kelamin
- 7. Tidur dan bercengkrama dalam keluarga
- 8. Seputar kesehatan reproduksi seperti kehamilan, kelahiran dan menyusui
- 9. Problematika seksual ( seperti kekerasan seksual)

---

<sup>58</sup> Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2004), h. 20.

Sedangkan materi pendidikan seks pada periode kanak-kanak periode kedua (7-14 tahun) berupa:

1. Pembiasaan diri untuk menutup aurat yakni mencakup bagian tubuh yang diwajibkan menutupinya, dan tidak boleh di lihat oleh orang lain.
2. Mendidik keimanan kepada anak. Perihal ini bertujuan melatih kemandirian anak dalam menangkal efek negatif terhadap arus pergaulan.
3. Memisahkan tempat tidur anak. Sebab ketika tidak dipisahkan, dikhawatirkan akan bisa melihat aurat saudaranya sehingga terjadi suatu hal yang dapat membangkitkan gairah seksualnya.
4. Mendidik menjaga kebersihan seks (*sex hygiene*) termasuk kebersihan dari najis.
5. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak wanita.

Sedikit

Sedikit berbeda materi pendidikan seks pada anak usia 7-10 adalah:

1. Etika meminta izin kepada porang tuanya pada waktu-waktu tertentu.
2. Etika memandang yang mahram, laki-laki dan perempuan, serta memandang aurat anak yang masi kecil.

Adapun pada fase usia 10-14 tahun (masa *muraahaqah*) materi pendidikan seks lebih bersifat sebagai upaya menjauhkan anal dari rangsangan seksual. Materi pendidikan seks pada fase *muraahaqah* meliputi pengawasan internal dan eksternal

Sedangkan usia remaja akhir, kisaran usia 14-25 tahun, materi pendidikan seks dapat berupa: mendidik remaja agar tidak mendekati zina, berkhawat, selalu menjaga pandangan mata, menutup aurat, dan tidak ber-*tabarruj* (pamer atas kecantikan, perhiasan, ucapan dan sebagainya).<sup>59</sup>

Mencermati materi pendidikan seks di atas, pendidikan seks tampaknya menjadi suatu bagian yang melekat pada penanaman tingkah laku ataupun akhlak

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 56-62

yang mulia dari kecil hingga remaja akhir (dewasa). Meskipun materi pendidikan seks terbilang sebagai materi yang sangat kompleks, namun implementasi pendidikan seks tidak sebatas tertumpu pada teori-teori yang ada semata. Secara aplikatif pendidikan seks di berikan melalui bahasa dan materi yang sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman orang yang menerimanya.

Dengan adanya pendidikan seks sesuai dengan umurnya, maka diharapkan akan lebih efektif karena sistematis dalam memberikan pengetahuan tentang seks. Karena setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka materi dan metode pendidikan seks yang tepat mampu membawa anak menjadi insan yang memahami tentang seks dengan benar. sehingga anak mampu tumbuh dewasa dengan membawa pemahaman seks dengan beretika dan bermoral, sehingga akan lebih berhati-hati dalam pergaulan dan melakukan aktifitas seksual.

#### **k. Metode Pendidikan Seks**

Usaha mempersiapkan remaja di masa depan agar mampu membentuk keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab tidak cukup dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh ataupun menganalisis perbuatan seks. Hal ini memang merupakan aspek dari seks, akan tetapi seks sendiri akan dapat dipahami dengan menghubungkan masalah penyesuaian diri secara keseluruhan dalam kehidupan sosial kultural tempat ia berada.<sup>60</sup>

Ini berarti bahwa seksualitas merupakan salah satu aspek, bahkan aspek terpenting, dari kehidupan manusia, dalam kaitan ini, kita di tuntut untuk mampu menciptakan kehidupan seks yang sehat, karena ia merupakan integrasi dari kehidupan manusia sebagai makhluk berjenis kelamin yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik fisik, psikis maupun sosial.<sup>61</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa kehidupan seks manusia menyangkut masalah kepribadian, sehingga apabila dijumpai suatu kelainan dalam kehidupan seks, sebagai besar di sebabkan karena masalah-masalah psikis. Oleh karena itu penyajian pendidikan seks memerlukan metode yang tepat agar terarah dan

---

<sup>60</sup> Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dari Balita Hingga Dewasa*, (Solo, Aqwam Jembatan Ilmu), h. 16.

<sup>61</sup> *Ibid* h. 17

mencapai sasaran yang sebenarnya, serta tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Untuk itu perlulah di kemukakan metode pendidikan seks yang tepat, di antaranya adalah:

1. Berikanlah pemahaman tentang seks terhadap anak berdasarkan nilai agama serta nilai moral sehingga segala sesuatu yang menyangkut seksualitas langsung dikaitkan dengan ajaran agama.
2. Beri rasa aman terhadap anak dengan adanya komunikasi yang hangat antar anggota keluarga.
3. Sesuaikan penjelasan mengenai seks dengan usia dan tingkat pemahaman anak.
4. Batasi penjelasan atau jawaban hanya pada pertanyaan anak saja, tidak nusah terlalu melebar terlalu jauh.<sup>62</sup>

Ninuk widyantoro mengemukakan beberapa metode pendidikan seks yang di sesuaikan dengan kondisi serta situasi pendidikan, tetutama mengingat hal-hal berikut:

1. Usia peserta.
2. Waktu yang tersedia yang bervariasi antara 2 jam sampai 2 hari.
3. Lokasi pendidikan, di sekolah, wisma pancawarga, di gelanggang remaja atau melalui radio.

Sedangkan metode-metode dan alat-alat yang dipergunakan adalah:

1. Ceramah.
2. Tanya jawab
3. Diskusi kelompok.
4. Overhead proyektor
5. Film
6. Magnetic panel
7. Gambar-gambar pada karton.<sup>63</sup>

Dengan mempergunakan metode-metode tersebut di atas, dapatlah kiranya tercapai tujuan pendidikan seks. Dalam penerangan tentang pendidikan seks, perlu menggunakan ceramah untuk memperjelas uraian tentang pertumbuhan anak

---

<sup>62</sup> *Ibid* h. 18-19

<sup>63</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001), h. 16.

menuju dewasa, termasuk perkembangan seksualnya, proses reproduksi manusia mulai dari bagaimana terjadinya konsepsi, di lanjutkan pula dengan pertumbuhan janin dalam kandungan dan di akhiri dengan proses lahiran.<sup>64</sup>

Metode tanya jawab di gunakan untuk menanyakan sampai mana pengertian mereka, di samping hal yang ingin di ketahui oleh mereka (remaja), agar ada kesempatan baginya untuk bertanya tentang hal yang menurut mereka perlu di ketahui. Metode diskusi kelompok dapat di gunakan untuk memberi informasi masing-masing kelompok, dan kesempatan untuk didiskusikan lebih luas.<sup>65</sup>

Metode pendidikan seks sebaiknya diberikan oleh guru, psikolog atau orang tua, hal-hal yang sipatnya teknis bisa di berikan oleh guru atau psikolog, sementara orang tua diharapkan menanggapi masalah anak sehari-hari, masalah emosional mereka. Kuncinya terletak pada hubungan orang tua dengan anak. Meskipun orang tua tidak bisa mengajarkan masalah seks secara detail, asal saja ada keterbukaan dalam keluarga, kiranya tidak akan terjadi hal yang tidak wajar. Sebaliknya, meskipun anak di berikan pendidikan seks secara detail, tetapi suasana di rumah tidak hangat dan tidak ada komunikasi di antara mereka, maka tidak akan ada gunanya.<sup>66</sup>

### **1. Batas Usia Cakap hukum**

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Kecakapan hukum disini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid* h. 17

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid* h. 18

<sup>67</sup> Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2007), h.

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.<sup>68</sup>

Ahli fiqh, Abu Zahrah membagi fase perkembangan anak menjadi empat fase, yaitu:

1. Ash-Shobiy atau At-Tifl (anak kecil)
2. Mumayyiz (mampu membedakan sesuatu)
3. Murahiq (menjelang usia baligh)
4. Baligh (mampu diberi beban hukum, bagi anak laki-laki ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun)<sup>69</sup>

Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah sampai bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.
2. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).
3. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun

---

<sup>68</sup> Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta, At-Thahiriyah, 1999), cet XVII, h. 75

<sup>69</sup> Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Perempuan dan anak, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, h. 365

memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Diantaranya:

Bagi wanita:

1. Haidh.
2. Hamil.

Bagi laki-laki:

1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga.
2. Tumbuhnya rambut di sekitar organ intim.
3. Tumbuhnya rambut di ketiak.
4. Indra penciuman hidung menjadi peka.
5. Perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Pada dasarnya, para ulama' sepakat bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i. Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.<sup>70</sup>

Selanjutnya, Ulama' Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat berupa:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif.

Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk

---

<sup>70</sup> Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung, Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 25

memahami dan menemukan ide. Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak. Maka Al-Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif.

2. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum.

Secara istilah, ahliyyah didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syara' (hukum) tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang aqil baligh dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai aqil baligh tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.

Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil baligh, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (raf'ul kalam) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan ihtilam atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.

B. Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23

a. Tafsir Al-Qur'an Suran An-Nur Ayat 58-61.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعْتِدْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ  
 الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُوتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ  
 مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْتِدُوا كَمَا اسْتَعْتَدْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ  
 النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
 ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
 ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
 أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى  
 أَنْفُسِكُمْ فَحَيَّةٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu,

sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, 58. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, 59. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana, 60. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya bagimu, agar kamu memahaminya, 61. (Q.S. An-Nur : 58-61).<sup>71</sup>

Penafsiran dari surah An-Nur ayat 58-61 sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab Tafsir Muyassar adalah:

1. Ayat 58 menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan SyariatNya, perintahkanlah budak-budak laki-laki kalian dan hamba-hamba sahaya wanita kalian, serta anak-anak yang merdeka sebelum usia baligh untuk meminta izin ketika akan menemui kalian tiga waktu dimana aurat kalian biasa terbuka, yaitu sebelum Shalat Subuh, sebab ia merupakan waktu di

---

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta, Septa Books, 2013), hlm 357-358

lepasnya pakaian tidur dan mengenakan pakaian keseharian, waktu melepas pakaian untuk istirahat siang di waktu siang hari dan setelah Shalat Isha, karena merupakan saat untuk tidur. Tiga waktu ini merupakan aurat bagi kalian, di mana pada waktu-waktu tersebut kalian jarang mengenakan pakaian tertutup. Adapun pada waktu selain itu, maka tidak masalah jika mereka masuk tanpa ijin, karena kebutuhan mereka untuk menemui kalian. Mereka mondar mandir untuk melayani kalian. Dan sebagaimana Allah telah menjelaskan hukum-hukum meminta izin kepada kalian, Dia (juga) menerangkan kepada kalian ayat-ayat dan hukum-hukumNya, serta Hujjah-hujjah dan aturan-aturan agamaNya. Dan Allah maha mengetahui segala perkara yang memperbaiki keadaan makhlukNya, Mahabijaksana dalam pengaturan urusan mereka.<sup>72</sup>

2. Ayat 59 menjelaskan perkara apabila anak-anak kecil dari kalian telah mencapai usia baligh dan masa mukallaf untuk mengemban kewajiban hukum-hukum syariat, maka mereka harus meminta izin bila akan masuk di seluruh waktu, sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin dahulu. Dan sebagaimana Allah telah menjelaskan adab-adab meminta izin, Allah juga menjelaskan ayat-ayatNya kepada kalian. Dan Allah maha mengetahui hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan hamba-hambaNya, lagi mahabijaksana dalam penetapan syariatnya.<sup>73</sup>
3. Ayat 60 menjelaskan perkara wanita-wanita tua yang sudah tidak memiliki keinginan untuk berhubungan badan dan pupus nafsu syahwatnya karena usia senja mereka, sehingga mereka tidak berhasrat menikah dengan laki-laki dan kaum laki-laki tidak berhasrat menikahi mereka, maka tidak masalah bagi mereka untuk menanggalkan sebagian pakaian mereka, seperti kain luar yang menutupi pakaian mereka, tanpa memperlihatkan dan menampakkan perhiasan. Dan pakaian mereka dengan mengenakan kain-kain ini, dan Allah maha

---

<sup>72</sup> Syaikh al-Allamah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an Denga Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta, Darul Haq, 2016), h. 154.

<sup>73</sup> *Ibid* h. 155

mendengar ucapan-ucapan kalian, lagi maha mengetahui niat-niat dan perbuatan-perbuatan kalian.<sup>74</sup>

4. Pada ayat 61 ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mengapa atas orang-orang yang memiliki udzur, seperti orang-orang buta, cacat dan sakit untuk meninggalkan perkara-perkara wajib seperti jihad dan lainnya, yang amat bergantung pada kenormalan penglihatan orang yang buta, atau kenormalan fisik orang yang pincang dan kesehatan jasmani orang yang sakit. Dan tidak masalah atas kalian, wahai kaum mukminin, untuk makan di rumah anak-anak kalian, atau di rumah bapak-bapak kalian. Saudara-saudara perempuan kalian, paman-paman kalian (dari pihak ayah), bibi kalian (dari pihak ayah), paman-paman kalian (dari pihak ibu), dan bibi-bi kalian (dari pihak ibu) atau di rumah-rumah yang kalian disertai menjaganya saat para pemiliknya tidak di tempat dengan izin mereka atau di rumah-rumah teman. Tidak masalah bagi kalian untuk makan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. dan apabila kalian memasuki rumah-rumah yang berpenghuni atau tidak ada penghuninya, hendaklah sebagian kalian mengucapkan salam kepada sebagian yang lain dengan salam Islam, yaitu “*assalamu ‘alaikum warahmatullah wa barakatuh*”, atau “*assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahish shalihin*”, bila tidak dijumpai orang di dalam. Ucapan salam ini telah disyariatkan oleh Allah, yang merupakan ucapan salam yang di berkahi, yang akan menumbuhkan kasi sayang dan cinta, baik lagi dicintai orang yang mendengar.<sup>75</sup>

Dalam kitab Tafsir Ibnu katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat yang mulia ini mengandung etika meminta izin masuk untuk menemui kaum kerabat, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Sedangkan apa yang telah disebutkan pada permulaan surat ini menyangkut meminta izin untuk menemui orang lain, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Allah Swt. memerintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan mereka yang terdiri atas budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang belum berusia balig

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid* h. 156

meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan, yaitu sebelum menunaikan salat Subuh, karena pada saat itu orang-orang masih dalam keadaan tidur di peraduannya masing-masing. Karena orang-orang biasanya berkumpul bersama keluarganya pada waktu itu dengan menanggalkan pakaian luar mereka.<sup>76</sup>

Karena waktu itu adalah waktunya tidur, maka para pelayan dan anak-anak diperintahkan agar jangan mendatangi suatu ahli bait dalam waktu tersebut, sebab dikhawatirkan seseorang sedang bersama istrinya atau sedang melakukan pekerjaan lainnya. Yakni apabila mereka masuk di lain ketiga waktu tersebut, maka tidak ada dosa bagi kalian mempersilakan mereka masuk. Tidak ada dosa pula bagi mereka jika mereka mempunyai sesuatu keperluan untuk masuk di saat selain ketiga waktu itu, karena mereka mendapat izin untuk masuk, juga karena mereka adalah orang-orang yang sering keluar masuk kepada kalian, untuk keperluan pelayanan dan keperluan lainnya. Telah dimaafkan pula bagi orang-orang yang bertugas menjadi pelayan banyak hal yang tidak dimaafkan bagi selain mereka.<sup>77</sup>

Maka Allah memerintahkan kepada mereka agar menganjurkan kepada budak-budak mereka dan anak-anak kecil mereka jangan masuk menemui mereka di saat-saat tersebut, kecuali dengan izin mereka. Yaitu bilamana anak-anak yang telah mencapai usia balig diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti diwajibkan kepada selain mereka meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut.<sup>78</sup>

Sa'id ibnu Jubair, Mu'qatil ibnu Hayyan, Ad-Dahhak, dan Qatadah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah wanita-wanita yang tidak berhaid lagi dan sudah tidak beranak lagi. Mereka tidak mempunyai keinginan dan selera untuk berkawin, yakni tiada larangan bagi mereka dalam masalah menanggalkan pakaian mereka, Berbeda halnya dengan wanita lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017).

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Ibnu Mas'ud telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka.* (An-Nur: 60) Yakni meletakkan jilbab atau kain selendangnya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, dan Al-Auza'i serta lain-lainnya. Dengan kata lain, tidak diharamkan bagi kalian memperlihatkan perhiasan kalian yang tidak boleh dilihat oleh mahram. Yakni tidak menanggalkan pakaian luar mereka adalah lebih baik, sekalipun hal itu diperbolehkan. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>80</sup>

Sesungguhnya makan di rumah sendiri disebutkan dalam ayat An-Nur Ayat 61 ini tiada lain agar di *'ataf-kan* kepadanya lafaz lain yang disebutkan sesudahnya supaya mempunyai hukum yang sama dengannya. Termasuk pula ke dalam pengertian rumah sendiri ialah rumah anak, sekalipun tidak disebutkan dalam *nas* ayat ini (tetapi pengertiannya tersirat di dalamnya). Karena itu, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa harta milik anak sama dengan harta milik ayahnya. Makna ayat ini sudah jelas, dan ada sebagian ulama yang mewajibkan memberi nafkah kepada kaum kerabat, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain.<sup>81</sup>

Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah r.a. yang telah mengatakan bahwa dahulu kaum muslim berangkat berjihad bersama Rasulullah Saw. Maka mereka menyerahkan kunci-kunci rumah mereka kepada orang-orang kepercayaan masing-masing. Dan mereka mengatakan, "Kami halalkan bagi kalian memakan apa yang kalian perlukan." Sedangkan orang-orang kepercayaan mereka mengatakan, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan mereka, karena sesungguhnya mereka memberikan izinnya kepada kami tidak berdasarkan keikhlasan hati, dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk memegang amanat." Maka Allah menurunkan firman-Nya: *atau di rumah-rumah yang kalian miliki kuncinya.* (An-Nur. 61)<sup>82</sup>

Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

adalah harta yang paling utama. Karena itu, tidak halal bagi seseorang di antara kita makan di rumah orang lain." Maka orang-orang menahan dirinya dari hal tersebut, lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Tidak ada halangan bagi orang buta.* (An-Nur: 61) sampai dengan firman-Nya: *atau di rumah kawan-kawan kalian.*(An-Nur: 61)<sup>83</sup>

Dahulu mereka merasa enggan dan berdosa bila makan sendirian, melainkan bila ditemani oleh orang lain, kemudian Allah memberikan kemurahan (dispensasi) bagi mereka dalam hal tersebut melalui firman-Nya: *Tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian.* (An-Nur: 61)<sup>84</sup>

**b. Tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22-23.**

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ  
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh), 22. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, 23. (Q.S. An-Nisa: 22-23)<sup>85</sup>

Menurut Imam Jalaludin al-Suyuti, Dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim, al-Faryabi dan Ath-Thabrani yang bersumber dari ‘Adiy bin Tsabit dari seorang laki-laki Anshar. Seorang laki-laki Anshar itu berkata: “Abu Qais bin al-Aslat yang termasuk orang sholeh Anshar meninggal dunia. Lalu anak laki-lakinya meminang isterinya. Maka berkatalah isteri Qais itu: “Aku anggap kamu anakku dan termasuk dari kaummu yang sholeh.” Lalu wanita itu datang menghadap Nabi saw untuk menerangkan kejadiannya tadi. Maka Nabi memerintahkan untuk kembali kerumah. Lalu turunlah ayat ini sebagai keterangan mengenai ketentuan larangan mengawini ibu tiri.<sup>86</sup>

Dikemukakan oleh Ibnu Sa’id yang bersumber dari Muhammad bin Ka’ib al-Qarzhi. Muhammad berkata: “Apabila seorang laki-laki meninggal dunia yang meninggalkan isteri, maka anak laki-lakinya lebih berhak terhadap ibu tirinya, hendak ia kawin atau ia kawinkan dengan orang lain terserah. Dikemukakan pula oleh Ibnu Sa’id yang bersumber dari al-Zuhri. Al-Zuhri berkata: “Ayat ini diturunkan mengenai orang-orang anshar yang apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka walinya lebih berhak memiliki isterinya dan menguasai hingga isteri yang meninggal dunia itu wafat.”<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, ( Jakarta, Sapta Books, 2013), h. 81.

<sup>86</sup> Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keeluarga)*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 17, No.1, Januari-Juni 2018, h. 51

<sup>87</sup> *Ibid*

Imam al-Qurtubi ketika mengomentari ayat 22, menyebutkan bahwa mengawini isteri bekas ayah (ibu tiri) adalah merupakan sebuah tradisi dan kebiasaan bagi sebagian kabilah-kabilah Arab pada masa Jahiliyah tempo dulu, di mana mereka sering menggauli dan mengambil alih isteri-isteri bekas ayahnya, seperti yang pernah dialami oleh Amr bin Umayyah, di mana dia mengambil alih isteri bekas ayahnya, setelah ayah tersebut meninggal dunia, hingga mempunyai anak yang diberi nama Musafir dan Abu Mu'ith, begitu pula Sofwan bin Umayyah bin Khallaf yang mengambil isteri bekas ayahnya, yaitu Fatimah binti al-Aswad bin al-Muthalib bin Asad. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut, hingga ia dianggap sebagai perbuatan yang sangat jelek dan tidak disenangi. Kecuali perbuatan itu dilakukan pada masa lalu, hal ini akan diampuni oleh Allah dan tidak akan disiksa.<sup>88</sup>

Menurut tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 22-23. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahnya dalam kurun waktu tertentu.<sup>89</sup>

Allamah Kamal Faqih Imani menjelaskan maksud dari surah An-Nisa Ayat 22 adalah: menjelaskan salah satu tradisi zaman sebelum Islam, di zaman jahiliyah, adalah jika seseorang meninggal, maka keturunannya akan menikahi ibu-ibu tiri mereka (istri ayah mereka). Hal ini pernah terjadi pada seorang Anshar yang bernama Abu Qays. Ia meninggal dan anak laki-laknya hendak menikahi ibu tirinya. Perempuan itu berkata bahwa ia ingin bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah saw. Ketika pergi menghadap Nabi saw dan menceritakan masalahnya, ayat ini diturunkan dan melarang pernikahan dengan ibu tiri (istri bekas ayah).<sup>90</sup>

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai menerangkan maksud surah An-Nisa ayat 23 ini Allah SWT menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal di nikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua yaitu,

---

<sup>88</sup> *Ibid* h. 52.

<sup>89</sup> *Ibid* h. 53.

<sup>90</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta, Al-Huda, 2003), h. 498.

*pertama*, diharamkan untuk selama-lamanya. *Kedua* diharamkan dalam batas waktu tertentu.<sup>91</sup>

Sedangkan yang diharamkan untuk selama-lamanya itu terbagi tiga:

1. Disebabkan hubungan kerabat.
2. Disebabkan pertalian perkawinan yang sudah ada.
3. Disebabkan penyusuan.<sup>92</sup>

Pada bagian pertama dari ayat 23 menerangkan haram perkawinan sebab hubungan kerabat dan bagian kedua dari ayat ini menerangkan sebab penyusuan. Bagian pertama yaitu hubungan kerabat itu terbagi pula kepada 4 bagian:

1. Asal usul dari padanya yaitu ibu, ibu dari ibu, dan ibu dari ayah.
2. Turunannya, yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak perempuan.
3. Belahannya (hubungan saudara-ed), yaitu saudara perempuan, baik seibu seapak, maupun seapak seibu.
4. Belahan dari asal usulnya, yaitu saudara perempuan dari ibu dan dari ayah.<sup>93</sup>

Adapun yang diharamkan sebab susuan.

1. ibu yang menyusuinya dan ibu dari ibu yang menyusuinya.
2. Saudara perempuan yang satu susuan.
3. Anak perempuan dari yang menyusukan.
4. Saudara perempuan dari bapak sesusuan.
5. Saudara perempuan dari ibu sesusuan.
6. Anak perempuan dari saudara saudar laki-laki sesusuan
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan.<sup>94</sup>

Menurut mazhab yang empat, pertalian dengan perkawinan sama dengan pertalian sesusuan, maka haramlah atasnya mengawini:

1. Ibu susuan/istri
2. Istri ayahnya sesusuan

---

<sup>91</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta, Kencana, 2016), h. 231.

<sup>92</sup> *Ibid* h. 232.

<sup>93</sup> *Ibid* h. 233-234

<sup>94</sup> *Ibid* h. 35

3. Menghimpun dua orang bersaudara sesusuan
4. Menghimpun perempuan dengan saudara bapaknya (*ammah*) sesusuan dan dengan anak *ammah*-nya sesusuan
5. Menghimpunkan perempuan dengan saudara ibunya (*khalah*) dan anaknya sesusuan<sup>95</sup>

Sampai akhir ayat menerangkan bagian kedua yang diharamkan kawin oleh perkara pertalian perkawinan yang sudah ada mereka itu adalah:

1. Istri ayah atau kakek dan seterusnya, baik yang sudah pernah dicampurinya atau belum.
2. Ibu dari istri (ibu mertua) dan kakek dari istri, yaitu ibu dari ibunya atau ibu dari ayahnya.
3. Istri anak atau cucu (menantu).
4. Anak dari istri atau cucu dari istri yang sudah dicampuri.<sup>96</sup>

### C. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil pembahasan permasalahan yang sama dari seseorang, baik bentuk buku, skripsi atau tulisan lainnya maka penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebagai bandingan dalam mengupas permasalahan tersebut.

Dari hasil *searching* peneliti, tidak ditemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi yang temanya sama, kecuali sedikit kesamaan tema dengan penelitian-penelitian skripsi lainnya sebagai berikut:

1. Khoirul Anam Muawwam mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Study Pendidikan Agama Islam Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi tersebut berjudul *Hubungan Konsep Pendidikan Seks dan Pembentukan Akhlak Remaja Perspektif Al Quran*. Hasil temuan dari Khoirul Anam Muawwam ini adalah Al-Quran menjelaskan tentang pendidikan seks remaja bertujuan untuk mengatur umat islam khususnya seorang remaja memahami aspek-aspek seksual dan syahwat agar tidak terjadi perbuatan yang tercela melalui batasan-batasan yang dapat

---

<sup>95</sup> *Ibid* h. 36

<sup>96</sup> *Ibid* h. 237

mencegah terjadinya hal tersebut. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian dari proses pendidikan akhlak dan keduanya mempunyai hubungan yang erat di dalamnya. Persamaan penelitian Khoirul Anam Muawwam dengan peneliti adalah sama membahas tentang konsep pendidikan seks sedangkan perbedaannya adalah Khoirul Anam Muawwam membahas hubungan pendidikan seks dengan pembentukan akhlak perspektif Al-qur'an sedangkan peneliti membahas konsep pendidikan seks perspektif Al-Qur'an.

2. Irma Surya Ningsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden fatah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Study Pendidikan agama Islam tahun 2017. Skripsi tersebut berjudul *Konsep Pendidikan Seks Dalam Keluarga Pada Anak Usia 6-12 Tahun Menurut Perspektif Pendidikan Seks*. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pendidikan seks dalam keluarga menurut perspektif pendidikan islam yaitu menurut islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dalam keluarga pada anak usia 6-12 tahun adalah salah satu pendidikan yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan seks. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Surya Ningsih memiliki perbedaan dan persamaan, persamaannya adalah sama-sama menjadikn pendidikan sebagai pembahsan penelitian namun perbedaannya adalah Irma Surya Ningsih membahas dari segi perspektif pendidikan islam dan membatasi umur pada 6-12 tahun namun peneliti membahas dari segi aspek perspektif Al-Qur'an serta tidak membatasi umur.
3. Eryn Febriana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Study Pendidikan Agama Islam tahun 2017. Skripsi tersebut berjudul *Konsep Pendidikan Seksualitas Bagi Remaja (Kajian Dalam Perpektif Pendidikan Islam)*. Hasil penelitian Eryn Febriana menunjukkan bahwa, dalam konsep pendidikan seksual perspektif pendidikan Islam terdapat etika dan kaidah yang lebih menyeluruh dan terperinci dibandingkan konsep umum, meliputi kebersihan dan kesehatan tubuh, akil baligh, pemahaman tentang mahram, aurat dan adab berpakaian, pergaulan sesama jenis dan lawan jenis, adab tidur dan bercengkrama dengan keluarga, etika bergaul dengan lawan jenis dan anjuran mengelola dorongan seksual.

Persamaan dan perbedaan penelitian Eryn Febriana dengan peneliti adalah sama-sama membahas konsep pendidikan seks sebagai pembahasan namun perbedaannya adalah Eryn Febriana membatasi topik bagi remaja saja sedangkan peneliti tidak.

4. Muchammad Rizal Aufiq mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fakultas Agama Islam Program Study Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Skripsi tersebut berjudul *Pemikiran DR. Abdullah Nashih 'Ulwan Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Seks Anak Usia Remaja Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Hasil penelitian ini membahas tentang pendidikan seks, dan relevansi pemikiran DR Abdullah Nashih Ulwan tentang materi pendidikan seks saat ini serta relevansi pemikiran DR Abdullah Nashih Ulwan tentang metode pendidikan seks saat ini masi sangat relevan untuk digunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan Muchammad Rizal Aufiq memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pendidikan seks. Perbedaannya adalah muchammad Rizal Aufiq membahas dari segi aspek pemikiran DR Abdullah Nashih Ulwan sedangkan peneliti membahas dari sedi aspek Al-Qur'an surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23.
5. Siti Fatiyyah mahasiswa Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Study Pendidikan Agama Islam tahun 2011. Skripsi tersebut berjudul *Hubungan Pendidikan Seks Dengan Akhlak Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Curug Wetan Tanggerang*. Hasil penelitian Siti Fatiyyah menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan seks dengan akhlak siswa MTs Nurul Huda. Perbedaan penelitian Siti Fatiyyah dengan peneliti adalah menjelaskan tentang hubungan pendidikan seks dengan Akhlak siswa sedangkan peneliti menjelaskan pendidikan seks perspektif Al-Qur'an sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan pendidikan seks sebagai pembahasan.
6. Muhammad Khoiruz Zaim Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Study Kependidikan Islam Tahun 2015. Skripsi tersebut berjudul *Pendidikan Seks Bagi Anak*

*Dalam Islam (Telaah Pemikiran Yusup Madani)*. Penelitian ini menjelaskan dalam menjalankan pendidikan seks perlu adanya dasar yang perlu digunakan. Konsep pendidikan seks menurut Yusup Madani adalah dengan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan (teori) tentang masalah-masalah seksual. Perbedaan dan persamaan dari penelitian Muhammad Khoiruz Zaim dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks namun Muhammad Khoiruz Zaim membatasi bagi anak dan telaah pemikiran Yusup Madani sedangkan peneliti perspektif Al-Qur'an.

7. Edwan Bagus Santoso Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan program Study Pendidikan Agama Islam tahun 2017. Skripsi tersebut berjudul *Konsep Pendidikan Seks Oleh Orang Tua Pada Anak Usia Mumayyiz Dan Implikasinya Pada Pendidikan Seks Keluarga (Study Pemikiran 'Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Yusup Madani)*. Penelitian ini menjelaskan etikameminta izin (isti'zan), etika memandang, menjauhkan anak dari rangsangan seksual, memisahkan tempat tidur dan hukum-hukum fiqih. Perbedaan dan persamaan dari penelitian Edwan Bagus Santoso dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang konsep pendidikan seks namun perbedaannya adalah Edwan Bagus Santoso membatasi pada usia mumayyiz dan studi pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Yusup Madani sedangkan peneliti perpektif Al-Qur'an.
8. Nurrina Yuniarti mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Tarbiyah Program Study Pendidikan agama Islam tahun 2008. Skripsi tersebut berjudul *Pendidikan Seks Yang Islami bagi Anak-anak (Kajian Atas Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*. Hasil penelitian Nurrina Yuniarti menjelaskan Konsep pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan seks yang Islami bagi anak-anak ialah bahwa Islam itu telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan pendidikan seksual, khususnya bagi anak-anak. Perbedaan penelitian Nurrina Yuniarti dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks namun Nurrina Yuniarti berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan sedangkan peneliti perspektif Al-Qur'an.

9. Achmad Fauzi Romadhon mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Porwokerto Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2015. Skripsi tersebut berjudul *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam Pada Peserta Didik Putri Melalui Program "Awali Masa Remaja" Di Smp Al-irrad Porwokerto*. Hasil penelitian Achmad Fauzi Romadhon menjelaskan bahwa Esensi dari pendidikan seks itu sangat penting untuk dipelajari bagi siapa saja terutama anak yang baru memasuki masa puber. Tujuan diadakan pendidikan seks adalah untuk membekali peserta didik agar mereka siap menghadapi masa pubertas dengan baik. Perbedaan penelitian Achmad Fauzi Romadhon dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks namun peneliti perspektif Al-Qur'an sedangkan Achmad Fauzi Romadhon perspektif Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>97</sup> Penelitian secara umum diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>98</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan pustaka, Disebut juga penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>99</sup> Untuk dapat memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan serta untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang mendalam. Katini Kartono menjelaskan bahwa jenis penelitian perpustakaan (*library research*) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku kaitannya dengan

---

<sup>97</sup> Subagyo joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis* (Jakarta, Rinerka Cipta, 2004), h. 1.

<sup>98</sup> Endang Widi Winarna, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif penelitian Tindakan Kelas (ptk) Research and Devel Opment (R&D)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), h. 2.

<sup>99</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' 08 No. 01 Mei 2014, h. 68.

pembahasan penelitian ini yang diambil dari perpustakaan. Semua sumber berasal dari pada bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>100</sup>.

Tujuan dari jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mengungkap akan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data-data mengenai hasil penelitian mengenai fakta perilaku menyimpang pada remaja masa kini menjadi fokusnya.

Penulis berusaha memahami beragam perilaku seksual di kalangan remaja yang dipaparkan dalam berbagai penelitian terdahulu maupun terbaru, serta menganalisisnya berdasarkan teori yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendidikan karena penulis meneliti dan mengkaji peristiwa yang terkait dengan pendidikan. Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat merumuskan kembali tujuan dari pada pendidikan seks sehingga relevan dengan kultur pendidikan di Indonesia

### **C. Sumber Data**

Sumber data kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berbagai literatur yang berhubungan serta relevan dengan objek penelitian. Penulis mengambil sumber data yang berasal dari al-Qur'an dan hadits serta kumpulan berbagai artikel, jurnal, buku dan internet yang berkaitan dengan seksual remaja demi memperkaya kajian dan analisis.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang menggunakan relevansi dengan masalah yang dibahas baik itu data yang bersumber dari buku atau data lainnya (makalah, artikel, jurnal, dan laporan penelitian).

---

<sup>100</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 2000) h.. 33.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel, berupa buku, catatan, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian, selanjutnya dideskripsikan secara komprehensif.

Penulis mengumpulkan beragam jenis dokumen, seperti artikel, surat kabar, jurnal yang berisi hasil penelitian kasus perilaku seksual remaja, buku terkait teori pendidikan seksual secara umum, dan buku-buku lain tentang pendidikan seksual dalam Islam pada khususnya.

Setelah itu mencatat semua temuan mengenai konsep pendidikan seks pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai konsep pendidikan seks. Setelah mencatat memadukan segala temuan, baik teori atau temuan dan setelah itu menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan konsep pendidikan seks yang di bahas di dalamnya.

#### **E. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif untuk membahas sekaligus sebagai kerangka berfikir pada penelitian ini adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>101</sup>
2. *Content Analysis* atau Analisis Isi. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan,

---

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) h. 83.

dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Kajian ini di samping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 163.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23.**

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Di dalam Al-Quran menjelaskan semua permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia karena Al-Quran berperan sebagai sumber pedoman umat manusia. Berbagai aspek diterangkan dalam Al-Quran termasuk di dalamnya ialah konsep pendidikan seks. Islam sudah mengatur dan memberikan arah bagaimana mengarahkan fungsi seksualnya ke arah yang benar dan baik sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dan terhormat.

Tujuan penjelasan Al-Quran mengenai pendidikan seks ialah mengatur umat islam memahami aspek-aspek seksual dan syahwat agar tidak terjadi perbuatan yang tercela melalui batasan-batasan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Allah melarang segala perbuatan zina dan segala yang mendekatinya, baik itu orang dewasa, remaja, bahkan anak kecil juga tercangkup di dalamnya.

Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin antara pria dan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum dan bukan karena sebab kekeliruan.

Pendidikan seks menjadi sesuatu yang sangat penting sekaligus menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Penting karena dapat menghindarkan dari hal-hal yang buruk, dan berbahaya karena dapat menjerumuskan pada hal yang negatif seperti seks bebas dan sejenisnya. Kemana arah pendidikan seks sendiri tergantung pada pribadi masing-masing dan peran pengajar sebagai pembimbing pada hal-hal yang positif.

Islam sebagai sebuah agama yang menjunjung nilai-nilai pendidikan sangatlah menganjurkan kepada orang tua untuk senantiasa memberikan bekal pendidikan pada anak mulai dari kandungan sampai anak mencapai usia akil baligh (akalnya sampai). Salah satu pendidikan yang wajib diberikan orang

tua kepada anak adalah pendidikan seks. Hal ini perlu dilakukan karena akan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak di kemudian hari.

Pada hakikatnya pendidikan seks harus diberikan kepada anak-anak dengan cara bertahap, dimulai dengan hal-hal yang mendasar, dan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena setiap anak memiliki perkembangan psikologis yang berbeda pada setiap usianya.

Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan bahkan sepenuhnya dibangun di atas landasan Al-Qur'an. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang sedemikian rupa, diharapkan akan terbentuk individu yang menjadi manusia dewasa dan bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya individu tersebut mampu berperilaku sesuai jenisnya, dan bertanggung jawab terhadap kesuciannya, serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam Islam pendidikan tentang sesuatu sangat berhubungan dengan pendidikan sesuatu lainnya dan semua pendidikan selalu dikaitkan dengan tauhid. Oleh sebab itu prioritas pertama dalam menjelaskan pendidikan seks adalah pendidikan tentang tauhid, terutama tentang keberadaan Allah yang selalu mengawasi kita dimana saja dan kapan saja.

Seks adalah sebuah masalah. Pernyataan tersebut memiliki makna ganda. Tapi memang benar adanya. Seks memanglah sebuah masalah ketika kita tidak dapat memilih dan menyeleksi. Seks bukanlah sebuah masalah ketika kita melakukan pembahasan tentang kajian seks. Istilah di atas sangatlah menggambarkan betapa sulit dan rumitnya seks. Akan tetapi sesulit apapun itu, seks dapat disosialisasikan sesuai dengan umur dan karakteristik anak itu sendiri. Pendidikan seks mempunyai kaitan dengan aqidah, pendidikan seks yang berlandaskan pada Allah SWT dan seluruh rukun iman yang lain, bila kita percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang maha kuasa maka menjadi kewajiban kita untuk patuh kepada-Nya, orang patuh pada perintah Allah SWT adalah orang percaya kepada Kekuasaan-Nya serta mempercayai baik dan buruk di kehidupan akhirat. Dalam perintah menjaga aurat hal ini termasuk pendidikan seks.

Pendidikan seks dalam Al-Qur'an yang indah, lengkap dan memenuhi aspek kehidupan sejagat. Setiap persoalan dalam kehidupan di dunia ini telah Al-Qur'an sediakan dengan garis panduan, peraturan dan penyelesaian supaya manusia menjalankan kehidupan dengan sejahtera. Diantaranya adalah persoalan seks apabila berbicara mengenai seks, Islam mengengjukan umatnya bertanya segala masalah kepada orang yang telah lebih mengetahuinya di dalam Al-Qur'an. Tambahan pula persoalan seks sangat berkaitan erat dengan soal yang menjadi salah satu daripada enam perkara asasi dan tonggak kesejahteraan serta keamanan sejagat selain agama, harta, nyawa, akal dan keturunan.

Pendidikan seks perlu diberi perhatian yang serius oleh ibu bapa secara khususnya ketika mendidik anak supaya mereka menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT. Seks memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut kamus, seks ialah keinginan nafsu syahwat yang disalurkan pada tempat yang sebenarnya. Dengan nafsu syahwat inilah keturunan manusia dilanjutkan. Sehubungan dengan itu, Islam tidak ketinggalan menyediakan garis panduan kepada manusia supaya mendidik nafsu syahwat selaras nilai Al-Qur'an sehingga berubah menjadi nafsu yang dirahmati dan diridhai Allah SWT.

Orang tua menjadi subjek yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks, karenanya orang tua semestinya memahami konsep pendidikan seks dan memiliki kesadaran pentingnya membina perilaku seksual anak. Selain orang tua, masyarakat juga sebagai lembaga pendidikan untuk anak memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendidikan seks. Al-Qur'an harus menjadi sumber pendidikan seks yang sempurna agar anak mendapatkan informasi yang benar dan nyata.

Jadi dapat kita pahami dari penjelasan sebelumnya bahwa informasi Konsep pendidikan seks perspektif Al-Qur'an surat An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23 adalah sebagai berikut:

*pertama*, pendidikan seks harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dapat dipahami karena iman adalah fondasi dari segala jenis aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Dengan kata lain, segala tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berorientasi iman kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Dengan orientasi inilah, maka seorang muslim akan

tunduk dan patuh terhadap yang diperintahkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya, termasuk dalam menerapkan pendidikan seks.

Pendidikan seks dituntut untuk dilakukan oleh setiap individu yang beriman kepada Allah SWT. dan rasul-Nya, serta tetap harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist karena yang diseru oleh Allah SWT beserta rasul-Nya. Dalam awal ayat An-Nur ayat 58 tersebut di atas adalah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan keimanan yang dimilikinya, orang-orang yang beriman akan tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan petunjuk dari Allah swt. dan rasul-Nya.

*Kedua*, pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Objek yang menerima pendidikan seks di lingkungan keluarga tidak hanya anak, tetapi juga pelayan yang ada di keluarga tersebut. Dijadikannya anak dan pelayan rumah tangga sebagai objek pendidikan seks di lingkungan keluarga dapat dipahami karena anggota keluarga (*al-ahlu*) tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga pelayan yang ada di keluarga tersebut.

Selain itu, dijadikannya orang lain, yakni pelayan rumah tangga, sebagai objek pendidikan seks selain dari anak adalah karena keluarga harus dijadikan sebagai lingkungan pendidikan yang kokoh. Untuk membentuk keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang kokoh, maka setiap individu yang ada di dalam lingkungan keluarga tersebut harus memiliki sikap yang sama dan mendukung pendidikan yang dilakukan oleh kepala keluarga.

*Ketiga*, pendidikan seks harus diberikan kepada anak sejak dini sesuai dengan fase perkembangannya. Dalam ayat di atas, secara garis besar, terdapat dua fase perkembangan, yaitu fase anak sebelum mencapai baligh, dan fase anak setelah mencapai baligh.

Bagi anak pada usia belum mencapai baligh sebagaimana dikemukakan dalam kedua pendapat di atas, dikenakan keharusan untuk meminta izin pada tiga waktu, yaitu :

1. Sebelum shalat Shubuh, karena waktu itu adalah waktu tidur dan bangun, dan waktu mengganti pakaian tidur dengan pakaian bangun, serta memungkinkan tersingkapnya aurat.

2. Waktu menanggalkan pakaian kerja dan bersiap-siap untuk tidur, yakni pada waktu Dhuhur atau waktu tidur siang, karena pada waktu itu, orang-orang terkadang menanggalkan pakaiannya.
3. Setelah shalat Isya, karena itu adalah waktu menanggalkan pakaian jaga, dan mengenakan pakaian tidur.

Berdasarkan penjelasan adab meminta izin yang diterapkan kepada anak yang belum baligh dan anak yang sudah baligh sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa ada peningkatan ruang lingkup materi pendidikan seks secara bertahap, dimana kepada anak yang sudah baligh diterapkan aturan meminta izin yang lebih ketat, yakni diperintahkan untuk meminta izin setiap waktu setiap kali akan memasuki ruangan pribadi orang-orang yang tinggal di rumahnya. Hal ini dapat dipahami karena jika anak yang sudah baligh sembarangan memasuki ruangan seseorang dalam keluarganya, maka kemungkinan ia akan melihat aurat orang tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari melihat aurat orang itu bagi orang yang sudah baligh akan lebih buruk jika dibandingkan dengan seorang anak kecil yang belum baligh. Selain itu, orang yang dilihat auratnya tanpa sengaja oleh anak usia baligh yang tiba-tiba masuk ke ruangan pribadinya akan merasakan malu yang lebih besar jika dibandingkan dengan dilihat oleh anak yang belum baligh.

*Keempat*, pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini kepada anak di lingkungan keluarga. Untuk itu, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat. Jika anaknya laki-laki, maka orang tua harus mengenalkan anggota tubuhnya yang merupakan aurat bagi laki-laki dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Begitu pula jika anaknya perempuan, maka orang tua harus mengenalkan sejak dini kepada anaknya mengenai anggota tubuhnya yang merupakan aurat sebagai anak perempuan dan tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Pemahaman tentang adanya aurat ini harus dirangkaikan dengan pemahaman tentang adab melihat aurat orang lain. Maksudnya, anak harus diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa dia tidak boleh melihat aurat orang lain, baik yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda jenis kelamin.

*Kelima*, bahwa perempuan yang telah tua dan terhenti dari haidnya serta tidak memiliki keinginan menikah lagi di perbolehkan untuk tidak memakai pakain selengkap perempuan yang masih muda, pakaian luar yang dimaksud diantaranya kerudung yang menutupi kepala mereka, atau pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat (jubah/mantel). Menutup aurat merupakan tuntunan dan kewajiban seorang muslimah. Dengan busana yang sopan dan tertutup sesuai syariah, seseorang akan terhindar dari nafsu jahat laki-laki yang akan berbuat usil. Pakaian juga akan menuntun perilaku seseorang, sehingga dengan seseorang bertingkah laku sesuai dengan busana yang dikenakannya.

pakaian yang dimaksud boleh ditinggalkan yaitu pakaian luar yang dipakai menutupi kepala/rambut mereka, yaitu seperti kerudung dan selendang yang biasa wanita muslimah mngenakannya untuk menutupi auratnya dan juga pakaian longgar/jubah/mantel yang biasa dipakai diatas pakaian yang menutup aurat. Akan tetapi hal tersebut terdapat beberapa syarat sehingga mereka boleh untuk menanggalkan pakaiannya tersebut. Diantaranya ialah:

1. Mencapai usia di mana biasanya mereka tidak berharap untuk menikah lagi.
2. Mereka tidak boleh memakai kosmetik/makeup dan menampilkan perhiasannya.

*Keenam*, dibolehkannya orang yang memiliki halangan-halangan tersebut untuk makan dan minum dirumah para kerabatnya, dimulai dari yang paling dekat sampai teman-teman akrab termasuk pemegang kuasa/kunci rumahnya dengan makan bersama-sama atau sendirian. Urutan susunan kaum kerabat itu adalah sebagai berikut:

1. Ayah. Anak tidaklah meminta izin lebih dahulu kepada bapak untuk makan, karena memang sudah menjadi kewajiban bagi bapak untuk menafkahi anaknya. Bila anak sudah berpisah dan berkeluarga juga tidak perlu meminta izin terlebih dahulu.
2. Ibu. Telah kita ketahui bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Walaupun anaknya sudah besar dan beranak cucu sekalipun, namun kasih ibu tetap seperti sediakala. Tidak menjadi soal baginya bila

anaknya makan di rumahnya tanpa ajakan, bahkan dia akan sangat bahagia melihat anaknya bertingkah laku seperti dahulu di kala masih belum dewasa.

3. Saudara laki-laki. Hubungan antara seorang dengan saudaranya adalah hubungan darah yang tidak bisa di putuskan, meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Saudara perempuan.
5. Saudara laki-laki ayah (paman)
6. Saudara perempuan ayah (bibi)
7. Saudara laki-laki dari ibu.
8. Saudara perempuan dari ibu.
9. Orang yang diberi kuasa memelihara harta benda seseorang.

Kemudian dalam Q.S. An-Nur ayat 61 bagian akhir Allah SWT menyerukan kepada setiap orang mukmin agar apabila dia masuk ke salah satu rumah-rumah tersebut, baik untuk makan atau kepentingan lainnya hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada dirinya sendiri dan penghuni rumah dengan mengucapkan, “Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh”, yakni salam yang di syari‘atkan oleh Allah SWT.

*Ketujuh*, menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan illat-illat-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia.

## **2. Peran konsep Pendidikan Seks.**

- a. Memberi informasi yang dibutuhkan secara benar dan tepat.

Dalam hal ini anak sebaiknya memperoleh informasi dari orang tuannya langsung perihal seks sebelum anak mendapatkan informasi dari luar sumber informasi yang tidak terpercaya. Masih banyak anak dan orang tua masih canggung membicarakan masalah seks, ini lah yang membuat anak mencari informasi sendiri dari dunia luar

Orang tua tak boleh menutup-nutupi orang tua harus bisa menjadi sumber informasi terpercaya dan bisa di percaya. harus bisa menjalin

komunikasi yang baik antara anak dan orang tua terkait masalah seks, Informasi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Informasi atau ilmu terkait seks akan menjadi bekal anak dalam berperilaku. Informasi yang diperoleh dari luar sangat beresiko besar. Dan orang tua tak dapat mengontrolnya dengan baik.

b. Menjawab pertanyaan tentang seks.

Ada sebagian dari kita yang tak mau menjawab pertanyaan anak terkait seks. Alasannya, karena hal itu tabu dibicarakan. Padahal pertanyaan itu muncul secara alami. Pertanyaan yang didorong oleh naluri dan rasa ingin tahu pada setiap anak karena perkembangan dan pertumbuhan mereka. Kebanyakan Orang tua terkesan menghindar dari jawaban sesungguhnya. Jika orang tua enggan mendiskusikannya, anak akan mencari tahu tentang pendidikan seksual dari sumber lain yang belum tentu tepat. Ini sangat berbahaya. Karena itu, jadilah teman diskusi bagi anak anda tentang apa saja, termasuk terkait perilaku seks. Dengan memberi edukasi seksual untuk anak yang tepat, Anda bisa membantu pemahaman anak dan mencegah pengaruh lingkungan dan media informasi yang semakin mudah didapatkan anak.

c. Mengajarkan Prilaku seks sehat.

Kita harus bisa memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Hubungan laki-laki perempuan antara sesama anggota keluarga wajib dibangun secara sehat. Keteladanan sangat penting. Anak sebaiknya di didik sejak dini bagaimana kehidupan seks secara sehat misalnya dengan memisahkan mereka laki- laki dengan perempuan ketika tidur.

### **3. Solusi Dan Pencegahan Seks Menyimpang.**

Pendidikan seks sebagai sebuah solusi semestinya mampu memberikan jalan keluar terhadap status “Darurat” pelecehan seksual di negeri ini. Pendidikan seks yang selama ini dirasakan anak di lingkungan sekolah masih jauh dari harapan dan rasa ingin tahu siswa. Siswa mempunyai keinginan melakukan seks secara alami, karena itu adalah fitrah dari Tuhan. Pendidikan seks yang terimplementasi saat ini hanya merupakan pengenalan

organ-organ seksual, bentuk-bentuk pelanggaran, bahaya atau dampaknya. Sehingga anak-anak secara mandiri berusaha mencari pengetahuan lain untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Peserta didik lebih banyak belajar tentang seks dari teman, internet dan televisi yang kering akan nilai-nilai moral. Bahaya yang disuguhkan dalam pelajaran di sekolah dapat terjawab dengan mudah, bahwa semuanya (penyakit menular seksual) bisa diatasi dengan penggunaan kondom.

Realitas pendidikan seks yang belum sebanding antara sekolah dengan dunia anak jaman sekarang dengan internet dan televisi di tangannya. Tujuan pendidikan seks yang sebenarnya untuk transfer nilai-nilai budaya bangsa kepada peserta didik belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini disebabkan pelajaran biologi yang intens dalam mengidentifikasi organ-organ seksual terpisahkan dengan agama yang intens dalam hal aturan dan nilai. Hal ini menyebabkan keretakan pemahaman dalam diri peserta didik bahwa pendidikan seks adalah untuk memberikan kesadaran bukan sekedar pengetahuan. Agama yang berfungsi menyadarkan tanpa didukung biologi yang berdasarkan pengetahuan juga akan menimbulkan keraguan. Sehingga diperlukan sebuah perpaduan komplementer antara agama dan biologi sehingga mampu memberikan kesadaran akan nilai-nilai seksual dalam kehidupan.

Agama dan sains sudah semestinya saling melengkapi dalam membelajarkan seks. Sains yang cenderung bersifat bebas nilai, menjadikan sains hanya sekedar menyediakan pengetahuan tentang seks semata. Sains akan memperkenalkan semua organ seks, kegunaan seks, proses reproduksi, bahaya seks menyimpang dan juga cara penanggulannya. Sains tidak menjelaskan mengenai etika, nilai dan norma yang mengikat seperti halnya agama. Agama merupakan seperangkat norma yang mampu mengikat umatnya dan memberikan ketenangan batin. Bagaimana bisa aturan agama yang tersusun dari Firman Tuhan (transendental) dapat terimplementasi dengan baik. Tentu harus didukung dengan sains yang logis dan empiris. Sehingga agama mampu menyentuh alam pikiran yang bersifat logis dan empiris. Begitu

juga dengan sains harus mampu menyentuh alam kesadaran terdalam yang mampu memberikan dampak positif terhadap tingkah laku peserta didik.

## **B. Pembahasan**

1. Munawir Pasaribu Menjelaskan hasil penelitiannya bahwa Anak muda, sebagai generasi yang religius, yang mencintai bangsa mereka, harus memiliki kepribadian yang kuat. Mereka harus cukup bijak dan memiliki iman yang mencegah mereka berkelakuan buruk. Persepsi seks di kalangan remaja dan aplikasi mereka untuk berperilaku di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masih dalam batas wajar dan Pemahaman tentang seks sangat baik. Juga, mereka tidak terlibat melakukannya dalam perilaku yang mengkhawatirkan.<sup>103</sup>
2. Beata Palmin menjelaskan hasil dari penelitiannya bahwa Salah satu karakteristik yang ada pada anak usia dini adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang objek yang ada di sekitarnya. Keingintahuan yang tinggi terlihat saat anak mulai mempertanyakan setiap hal atau benda yang dia jumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya yang terkait dengan konten pendidikan seks. Hal ini memberi sinyal bagi orang tua bahwa sudah waktunya bagi mereka mulai memberikan pendidikan seks yang benar pada anak sesuai tingkatan usia agar anak memperoleh pengetahuan yang tepat dan benar dari sumber yang benar pula. Kesadaran akan pentingnya pendidikan seks bagi anak sejak usia dini menjadi bukti kepedulian orang tua akan masa depan anak yang baik.. Pemberian pendidikan seks pada anak usia dini tentunya tidak sama dengan anak remaja atau dewasa. Anak tetap membutuhkan bantuan penyesuaian pendidikan seks yang tepat dari orangtua. Karena itu, penting bagi orang tua untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, menjawab seperlunya sesuai pertanyaan anak tanpa harus dilebih-lebihkan

---

<sup>103</sup> Munawir Pasaribu, *The Perception of Sex For Teenageer and Application Of Behavior: A Case Study at Department of Islamic Education of University of Muhammadiyah Sumatera Utara*, Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 231, h. 230.

menggunakan istilah yang lain untuk memberi nama pada area tubuh yang vital.<sup>104</sup>

3. Yuninda Tria Ningsih menjelaskan hasil dari Penelitiannya bahwa pendidikan seksual dapat meningkatkan pengetahuan orang tua dan guru tentang perilaku seksual. Sebelum memberikan pendidikan seksual kepada anak, orang tua atau guru seharusnya terlebih dahulu nyaman dengan seksualitas mereka. Orang tua dan guru menyadari bahwa pendidikan seksual sama pentingnya seperti mengajarkan anak tentang perkembangan lainnya seperti keterampilan sosial, keterampilan akademik dan yang lainnya. Orang tua dan guru seharusnya memberikan hak anak akan keingin tahuan mereka tentang seksualitasnya sendiri.<sup>105</sup>
4. Sarah Emmanuel Haryono menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Pendidikan seks bukan lagi merupakan hal yang patut dianggap tabu oleh masyarakat untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini, karena semakin dini mereka mendapatkan pendidikan tentang seks secara benar akan membantu menghindarkan mereka dari tindakan kekerasan seksual. Pendidikan seks harus dilakukan secara kolaboratif/kerjasama antara orang tua dan guru kepada anak sejak usia dini dengan cara-cara yang tepat dan sederhana. Orang tua dapat melakukannya di rumah, sedangkan para pendidik ( guru) melakukan dengan di sekolah. Pendidikan seks disekolah dapat diintegrasikan didalam proses pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan konteks pembelajaran pada anak usia dini dengan memperhatikan setiap aspek tumbuh kembang anak usia dini.<sup>106</sup>
5. Wirda faswita dan Leny Suarni menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Tidak ada hubungan antara pendidikan seks dengan perilaku seksual remaja. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya pendidikan yang khusus tentang seks kepada remaja, sehingga mereka hanya mendapatkan pendidikan dari media massa, yang belum tentu bisa dikontrol oleh orang

---

<sup>104</sup> Beata Palmin, *Peran Keluarga dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 1, Nomor 1, Juli 2018, h. 39.

<sup>105</sup> Yuninda Tria Ningsih, *Peletihan Pendidikan Seksual Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Seksualitas Anak Pada Guru Di Kab. Tanah Datar*, Jurnal RAP UNP, Vol. 9, No. 2, November 2018, h. 210.

<sup>106</sup> Sarah Emmanuel Haryono, dkk, *Implementasi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Sekolah*, Jurnal Akses Pengebodian Masyarakat Vol 3 No 1:24-34 2018, h. 33.

tua, kesimpulannya remaja hanya mengetahui sedikit tentang pendidikan seks dan kebenarannya, sehingga mereka tidak dapat membedakan perilaku yang baik dengan yang buruk yang dapat berefek positif dan negatif.<sup>107</sup>

6. M. Khaliq Shalha menjelaskan dalam Penelitiannya bahwa Makna pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allah Nasih’Ulwan adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak sejak ia mulai mengerti tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan naluri seksual dan perkawinan sehingga setelah ia tumbuh menjadi pemuda dapat memahami perkaraperkara kehidupan, mengetahui apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan dan mampu menerapkan tingkah laku islami sebagai akhlak hidupnya, serta tidak diperbudak oleh hawa nafsu yang bisa menjerumuskan pada perbuatan seksual terlarang. Sedangkan sistematika materi pendidikan seks untuk anak didasarkan pada klasifikasi fase umur anak sebagai berikut: *Pertama*, usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyiz* (masa pra pubertas). Pada masa ini anak diberi materi tentang etika meminta izin dan memandang. *Kedua*, usia 10-14 tahun, disebut masa *murahaqah* (masa pubertas). Pada masa ini anak dihindarkan dari semua rangsangan seksual. *Ketiga*, usia 14-16 tahun, disebut masa *bulugh* (remaja awal). Jika anak sudah siap untuk menikah, pada masa ini anak diberi pendidikan tentang etika berhubungan seksual. *Keempat*, setelah masa *bulugh*, disebut masa *shabab* (remaja akhir atau pemuda). Pada masa ini, anak diberi materi tentang tata cara *isti’faf* (menjaga diri dari perbuatan seksual terlarang), jika ia belum mampu melaksanakan perkawinan. Sebagai rekomendasi perlunya perumusan, perluasan dan pendalaman tentang fikih seksual (materi pendidikan seks) sebagai acuan tata perilaku yang komprehensif bagi para pendidik, baik ayah, ibu, atau guru.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Wirda Faswita, Leny Suarni, *Hubungan Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 4 Binjai Tahun 2017*, Jurnal Jumantik Vol.3, No.2 November 2018, h. 43.

<sup>108</sup> M. Khaliq Shalha, *Konsepsi Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Pandangan ‘Abd Allah Nasih’Ulwan*, Jurnal Episteme, Vol.10, No. 1, Juni 2015, h. 146.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Dan pendidikan seks bagi remaja merupakan hal yang penting, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan remaja dari perbuatan-perbuatan zina yang diharamkan oleh agama Islam.
2. Kandungan Al-Qur-an surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23 adalah Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar anak-anak yang masih kecil dituntut untuk meminta izin dalam tiga keadaan. Pendidikan seks harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt dan rasul-Nya. Pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan seks harus diberikan kepada anak sejak dini sesuai dengan fase perkembangannya. Pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini kepada anak di lingkungan keluarga. Ada beberapa sebab wanita diperbolehkan tidak memakai pakaian lengkap atau menutup aurat. Ada tempat-tempat atau rumah-rumah yang boleh masuk di dalamnya tanpa harus minta ijin si pemilik rumah. Wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Peran utama dalam pendidikan seks dipegang oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan media informasi karena kesemuanya bertanggung jawab atas perkembangan seseorang agar tidak terjerumus dalam lubang kenistaan. Adapun pendidikan seks dapat dilakukan dengan beberapa cara yang secara globalnya yaitu memberikan pengertian seks bagi anak serta memberikan pengertian batasan-batasan dalam bergaul, dan meningkatkan keimanan anak kepada Allah swt.

## B. Saran

1. keluarga, Secara umum keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama untuk anak, begitu pula dalam pendidikan seks. Keluarga memiliki kewajiban mendidik anak, peran keluarga dalam membangun karakter anak begitu besar begitu pula peran keluarga dalam pembinaan seks anak. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai konsep pendidikan seks sesuai syariat Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis. Hal tersebut dikarenakan kesuksesan dan kegagalan dalam pendidikan seks kepada anak akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman keluarga terutama orang tua mengenai pendidikan seks yang Islami.
2. Sekolah, Sekolah sebagai lembaga pendidikan anak yang kedua, di dalamnya terdapat beberapa komponen, salah satunya adalah guru. Guru berperan sebagai orang tua kedua dari anak, maka sekolah pun memiliki kewajiban yang sama atas pendidikan seks anak. Sekolah tidak perlu secara terang-terangan memasukkan pendidikan seks secara kompleks ke dalam kurikulum sekolah, namun sudah semestinya menerapkan kaidah-kaidah pendidikan seks yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam sekolah. Maka antara keluarga dan sekolah akan saling melengkapi.
3. Masyarakat, Pendidikan seks tidak akan berhasil secara efektif apabila anak berada dalam lingkungan masyarakat yang kurang baik. Sebagai contoh, anak telah diajarkan orang tua untuk menutup auratnya, namun ketika keluar rumah melihat tetangga atau temannya membuka auratnya. Hal tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak. Maka masyarakat sudah semestinya memiliki kesadaran akan pentingnya berperilaku yang baik dan memberi contoh yang benar terhadap anak-anak di lingkungan sekitar.

## DARTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Sapta Books, 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta, Kencana, 2016
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta, Al-Huda, 2003
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Amah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an Denga Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta, Darul Haq, 2016
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik* Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001
- Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dari Balita Hingga Dewasa*, Solo, Aqwam Jembatan Ilmu, 2012
- Safrudin aziz, *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, Depok Sleman Yogyakarta, Kalimedia, 2015
- Yusup Madani, *pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra, 2003
- Subagyo joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis* Jakarta, Rinerka Cipta, 2004
- Endang Widi Winarna, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif penelitian Tindakan Kelas (ptk) Research and Devel Opment (R&D)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung, Mandar Maju, 2000
- Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007.

- Rasyid Rhidha, *Fiqih Islam*, Jakarta, At-Thahiriyah, 1999, cet XVII.
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, Bandung, Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Perempuan dan anak*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Dhita Yuniar Kristianingrum, *Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang*, *Midwifery Journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang* Volume 14 No. 1 September 2017
- Lilis Sri Apriyanti, dkk, *Konsep pendidikan Seks Untuk Anak Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58-59 (study Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)*, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, volume, XV, No. 1 Tahun 2018
- Eva Iryani, *Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.3 Tahun 2017
- Evania Yafie. *Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini*. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)* Volume 4 Nomor 2 Januari 2017
- Syarifah Gustiawati Mukri. *Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 3 No. 1 (2015), pp. 1-20  
 Abdul Basit, *Hubungan antara Perilaku Seksual dengan Tingkat Pengetahuan Agama Islam pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, *Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2 (2) 2017, 175 –180  
 Afritayeni dkk, *Analisis Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Terinfeksi HIV Dan AIDS*, *Jurnal Endurance* 3(1) Februari 2018 (69-81) Kopertis Wilayah
- Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, *Jurnal Kependidikan*, Vol.II, No. 2 November 2014
- Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keeluarga)*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, No.1, Januari-Juni 2018
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, *Jurnal Iqra'* 08 No. 01 Mei 2014
- Nita Istiqomah, Hari Basuki Notobroto, *Pengaruh Pengetahuan, Kontrol Diri terhadap Perilaku Seksual Pranikah di Kalangan Remaja SMK di Surabaya*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5, No. 2 Desember 2016: 125–134

Beata Palmin, *Peran Keluarga dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 1, Nomor 1, Juli 2018.

Yuninda Tria Ningsih, *Peletihan Pendidikan Seksual Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Seksualitas Anak Pada Guru Di Kab. Tanah Datar*, Jurnal RAP UNP, Vol. 9, No. 2, November 2018.

Sarah Emmanuel Haryono, dkk, *Implementasi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Sekolah*, Jurnal Akses Pengebadian Masyarakat Vol 3 No 1:24-34 2018.

Wirda Faswita, Leny Suarni, *Hubungan Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 4 Binjai Tahun 2017*, Jurnal Jumantik Vol.3, No.2 November 2018.

Munawir Pasaribu, *The Perception of Sex For Teenageer and Application Of Behavior: A Case Study at Department of Islamic Education of University of Muhammadiyah Sumatera Utara*, Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 231.

M. Khaliq Shalha, *Konsepsi Pendidikan Seks Untuk Aanak Dalam Pandangan 'Abd Allah Nasih'Ulwan*, Jurnal Episteme, Vol.10, No. 1, Juni 2015.